



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.11/PHPL-SET/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2015-2019

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Melhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan penyusunan rencana strategis seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- (2) Rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 ini disusun sebagai acuan bagi :

- (1) Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- (2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- (3) Penyusunan Rencana/Program Pembangunan sektor kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

- (4) Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah;
- (5) Pengendalian kegiatan pembangunan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

Pasal 3

- (1) Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Direktur di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 4

Memerintahkan kepada Pejabat Eselon II dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015-2019 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI



Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M.Sc
NIP. 19590502 198603 1 001

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

JAKARTA
2015





Pemotongan daun

Penanaman



Open Area

Shading Area

Penyungkupan




Foto . Penyiapan Bibit dari Cabutan dan Tanaman Meranti di lapangan

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, agar upaya pengelolaan hutan produksi dapat berjalan pada arah yang benar, sehingga terwujud pencapaian multi manfaat dari hutan produksi.

Rencana Strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang PHPL. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha kehutanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2015-2019 ini dapat benar-benar dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Ditjen PHPL. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja di bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, Oktober 2015
Direktur Jenderal,

Dr. Ir. IB. Putera Parthama, M.Sc
NIP.19590502 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	8
A. Kondisi Umum	8
B. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014	14
1. Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	15
2. Peningkatan Usaha Hutan Alam	18
3. Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan	19
4. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	21
5. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	24
C. Potensi Dan Permasalahan	27
II. SASARAN YANG HENDAK DICAPAI	31
III. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA	40
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	42
B. Program dan Sasaran Program Unit Kerja	45
C. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja	47
1. Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	47
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi	49
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi	51
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	52
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	53
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	55
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL	57
D. Kerangka Pendanaan	58
IV. KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	60
A. KERANGKA REGULASI	60
B. KERANGKA KELEMBAGAAN	61
V. PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencadangan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun 2010–2014	15
Tabel 2. Data Tanaman HTI Tahun 2010–2014	16
Tabel 3. Produksi Kayu Hutan Tanaman Tahun 2010–2014	16
Tabel 4. Hasil Bedah Kinerja Hutan Tanaman.....	17
Tabel 5. Produksi Kayu Bulat Hutan Alam Tahun 2010–2014	18
Tabel 6. Realisasi Penanaman Pengkayaan di Hutan Alam Tahun 2010–2014	19
Tabel 7. Realisasi Penerimaan PNPB dari investasi pemanfaatan hutan produksi	22
Tabel 8. Perkembangan Produksi Kayu Olahan Periode Tahun 2010–2014	26
Tabel 9. Perkembangan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2012–2014	26
Tabel 10. Program dan Sasaran Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	39
Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL 2015–2019	46
Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.....	48
Tabel 13. Unit Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	48
Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi.....	49
Tabel 15. Unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi.....	50
Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi. 51	
Tabel 17. Unit–unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan & HHBK Hutan Produksi	51
Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan & Iuran Kehutanan	52
Tabel 19. Unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan HH & Iuran Kehutanan	53
Tabel 20. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.....	53
Tabel 21. Unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.....	54
Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	55
Tabel 23. Unit Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.....	56
Tabel 24. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	57
Tabel 25. Unit Kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	57
Tabel 26. Kebutuhan Pendanaan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015–2019.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	10
Gambar 2. Peta Sebaran UPT BPPHP Lingkup Ditjen PHPL	10
Gambar 3. Luas Kawasan Hutan Produksi.....	12
Gambar 4. Grafik Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman dan Hutan Alam.....	17
Gambar 5. Grafik Produksi Hasil Hutan bukan Kayu Tahun 2010-2014	20
Gambar 6. Grafik Perkembangan Permohonan IUPHHK RE	21
Gambar 7. Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode Tahun 2010-2014	22
Gambar 8. Realisasi Implementasi SI-PUHH Online Periode 2010-2014	24
Gambar 9. Pertumbuhan Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas > 6.000 m ³ /Tahun	25
Gambar 10. Perkembangan Kapasitas Produksi Industri Primer Hasil Hutan.....	25
Gambar 11. Matrik SWOT Ditjen PHPL.....	29
Gambar 12. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita.....	33
Gambar 13. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	42





Foto . Areal tanaman hutan tanaman industri PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.



I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Selama lebih dari empat dekade, sumber daya hutan berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Hutan tidak hanya menjaga kualitas lingkungan dan memberikan manfaat sosial saja, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi melalui produksi barang dan jasa. Hutan sebagai sumberdaya alam telah memberikan manfaat yang melimpah bagi kehidupan. Kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Sebagai bahan baku industri, hasil hutan dapat digunakan untuk memenuhi banyak kebutuhan manusia. Manfaat tidak langsung juga telah dirasakan seperti perlindungan lingkungan, perlindungan tata air, memberikan keindahan dan kenyamanan. Hutan juga merupakan penyerap karbon terbesar dan memainkan peranan penting dalam siklus karbon global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan ini untuk memenuhi konsumsi manusia (terutama kayu) yang terus meningkat setiap tahunnya. Atas kecenderungan tersebut, pengelolaan hutan produksikedepan dihadapkan pada tuntutan untuk mengelolanya secara bijaksana dan berkesinambungan sebagai bekal generasi berikutnya. Pengelolaan demikian berarti menjamin kesinambungan persediaan/produksinya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai sumberdaya hutan tersebut. Hal ini sejatinya merupakan sifat yang sangat khas dari hutan, yaitu dapat dikelola secara lestari dan dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali (*renewable*).

Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi secara lestari menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai salah satu Unit Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sebagaimana tertuang




dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan;
2. pelaksanaan kebijakan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha produk hasil hutan.

Untuk dapat menjalankan misi ini, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari : (1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; (3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; (4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (6) Sekretariat DitjenPHPL; serta (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi. Selanjutnya struktur organisasi Ditjen PHPL digambarkan sebagaimana Gambar 1.





Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi tersebar dan berkedudukan di 18(delapan belas) Provinsi serta memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi di Indonesia, sebagaimana peta sebaran pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Sebaran UPT BPPHP Lingkup Ditjen PHPL

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen PHPL didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 957 orang yang terdiri dari 315 orang pada satuan kerja pusat dan 642 orang pada Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki tersebut, Ditjen PHPL berperan dalam mengelola paradoks kehutanan, yakni mengambil manfaat sebaik-baiknya dari hutan untuk pembangunan, dengan tetap menjaga kelestarian untuk keberlanjutan generasi berikutnya. Peran ini memiliki nilai strategis sebagaimana amanat pembangunan berkelanjutan dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan keempat) yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.


Dengan amanat tersebut, hutan produksi perlu dipandang sebagai sistem sumberdaya yang bersifat multimanfaat. Pendekatan pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi dipresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumber daya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi keseluruhan pelakunya (pemerintah, swasta, maupun masyarakat). Dari aspek ekologi ditunjukkan oleh kualitas sistem konservasi fungsi hutan untuk perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan. Sementara aspek sosial menuntut adanya interaksi positif keberadaan pengelolaan hutan dalam kerangka perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.

Sampai dengan Tahun 2014 kawasan hutan produksi tercatat seluas 69,24 juta ha yang terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 26,84 juta ha, hutan produksi tetap seluas 29,27 juta ha, dan hutan produksi konversi seluas 13,13 juta ha. Luas hutan produksi mencapai 57,33% dari total luas

kawasan hutan dan merupakan kawasan paling besar porsinya dalam mengemban fungsi pokok budi daya atau produksi. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peta Indikatif Arahannya Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi, dari total luas kawasan hutan produksi 69,24 juta ha yang telah dibebani izin seluas 34,04 juta ha dan yang belum dibebani izin seluas 35,20 juta ha.

Kawasan yang telah dibebani izin seluas 34,04 juta ha antara lain diberikan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 21,99 juta ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas 10,58 juta ha, pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 196,29 ribu ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 515,27 ribu ha, Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan penyimpanan Karbon (IUP Rap Pan Karbon) seluas 48,09 ribu Ha, IUPK-Silvo Pastura seluas 616 Ha, IUPHHBK seluas 301,17 ribu Ha, Penetapan Areal HKm/HD seluas 115,15 ribu Ha.

Adapun luas hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 35,20 juta ha terdiri dari hutan alam primer dan lahan gambut seluas 7,06 juta ha, hutan produksi di dalam 120 KPH Model seluas 3,65 juta ha, hutan produksi konversi seluas 13,04 juta ha, dan kawasan yang diarahkan untuk izin pemanfaatan seluas 11,44 juta ha, sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Luas Kawasan Hutan Produksi

Praktek pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin menurun. Pada era awal dimulainya kegiatan pengusahaan hutan hingga akhir Tahun 1990-an, sektor kehutanan sempat menjadi primadona dan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi pembangunan nasional. Namun kemudian mulai menurun secara drastis, terutama pasca bergulirnya era reformasi yang dilanjutkan dengan kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya produktivitas hutan produksi serta tingginya tingkat kerusakan hutan. Apabila kondisi ini dibiarkan dan tidak dilakukan upaya perubahan, maka dikhawatirkan keberadaan hutan produksi akan terancam, dan akan berdampak terhadap eksistensi institusi Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi. Untuk itu diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan produksi. Tahun 2015 yang bertepatan dengan semangat pemerintahan baru perlu menjadi momentum untuk menjadi titik belok perubahan ke arah pengelolaan hutan yang lebih baik.

Untuk mendukung perubahan tersebut, praktek-praktek pengelolaan hutan konvensional yang hanya bertumpu pada kayu harus mulai ditinggalkan, dan inovasi untuk memproduksi barang/jasa yang selama ini belum digarap perlu ditingkatkan. Jasa lingkungan dan HHBK yang selama ini belum dioptimalkan perlu mendapat perhatian melalui pengarusutamaan (mainstreaming) dalam setiap kebijakan. Peningkatan investasi dapat ditempuh melalui identifikasi potensi jasa lingkungan dan HHBK yang terintegrasi serta melaksanakan upaya-upaya publikasi atau promosi untuk menarik minat investor. Dengan demikian, jasa lingkungan dan HHBK diharapkan menjadi produk unggulan dari hutan produksi.

Selain itu, perbaikan tata kelola hutan produksi perlu dilakukan untuk menyelamatkan kondisi ini. KPH merupakan jawaban untuk persoalan pengelolaan di tingkat tapak. Penerapan peta/tata ruang yang baik, penyelesaian konflik (illegal logging, perambahan liar, kebakaran hutan, overlap penggunaan ruang), dan pengawasanserta pembinaan teknis implementasi standar pengelolaan

hutanlestari(SFM, RIL, PHPL, dan sebagainya) dapat dilakukan secara konsisten.Kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, seperti penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

Untuk itu, Renstra Ditjen PHPL 2015–2019 ini perlu disusun sebagai sebuah instrumen perencanaan pembangunan kehutanan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan. Renstra disusun agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pengelolaan hutan produksi lestari saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian, perbaikan tata kelola dan perubahan menuju pengelolaan hutan produksi yang lebih baik diharapkan dapat tercapai dengan baik.

B. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014

Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan oleh Ditjen PHPL tidak terlepas dari eksistensi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ditjen BUK) yang telah bekerja sampai dengan Tahun 2014.Capaian pelaksanaan tugas Ditjen BUK hingga Tahun 2014 dikelompokkan menjadi lima kegiatan pokok, yaitu: (1) Peningkatan Usaha Hutan Tanaman, (2) Peningkatan Usaha Hutan Alam, (3) Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan, (4) Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan, dan (5) Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan. Tanggung jawab ketercapaian target pada lima kegiatan tersebut diemban oleh masing–masing unit kerja setingkat Eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan pelaksanaan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah dan peran Dinas Kehutanan Provinsi yang mengemban tugas dan fungsi otonomi kehutanan di daerah.Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen BUK sampai dengan Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:



1. Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Proses pencadangan pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) sebagai bentuk komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung peningkatan investasi pembangunan hutan tanaman mencapai 2,96 juta ha selama Tahun 2010–2014, dengan rincian target dan realisasi pencadangan setiap tahun sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Pencadangan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun 2010–2014

Tahun	Luas Pencadangan Pemanfaatan Hutan Tanaman (HTI/HTR)		
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%
2010	450,000	588,832	130.85
2011	550,000	594,926	108.17
2012	500,000	862,053	172.41
2013	750,000	542,271	72.30
2014	750,000	373,334	49.78
Jumlah	3,000,000	2,961,417	98.71

Berdasarkan Data Statistik Ditjen PHPL Tahun 2014, jumlah izin usaha pemanfaatan hutan produksi pada hutan tanaman telah mencapai 277 unit IUPHHK-HT dengan luas izin total 10,58 juta ha. Nilai investasi dari usaha pemanfaatan hutan tanaman yang ditunjukkan oleh nilai total asset mencapai Rp41,8 Triliun, serta kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 16.576 orang. Dari total luas izin usaha pemanfaatan hutan tanaman tersebut, yang telah memiliki perencanaan tata ruang HTI (telah memiliki RKUPHHK) adalah seluas 8,83 juta ha. Sesuai hasil rencana tata ruang HTI tersebut, luas areal yang efektif untuk pembangunan tanaman sebesar 6,55 juta ha, sisanya merupakan kawasan lindung seluas 1,47 juta ha dan areal tidak efektif (untuk pembangunan sarpras) seluas 0,80 juta ha.

Kinerja penanaman pada hutan tanaman selama Tahun 2010–2014 telah mencapai 2,24 juta ha atau 84,81% dari luas 2,65 juta ha yang telah ditargetkan. Adapun rincian data realisasi penanaman per tahun disajikan pada Tabel 2. Kondisi neraca tanaman sebagai kumulatif dari kegiatan pembangunan tanaman pada hutan tanaman hingga Tahun 2014 telah mencapai 4,49 juta ha atau 68,63% dari total luas areal efektif untuk penanaman. Artinya, masih

terdapat areal efektif penanaman yang belum dioptimalkan untuk pembangunan tanaman seluas 2,05 juta ha (31,37%).

Tabel 2. Data Tanaman HTI Tahun 2010-2014


Tahun	Luas Tanaman pada Hutan Tanaman		
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%
2010	450.000,00	463.934,00	103,10
2011	550.000,00	381.433,00	69,35
2012	500.000,00	405.136,00	81,03
2013	600.000,00	432.139,00	72,02
2014	550.000,00	564.876,00	102,70
Jumlah	2.650.000,00	2.247.518,00	84,81

Produksi kayu bulat dari hutan tanaman terus ditingkatkan seiring kebijakan untuk mengurangi ketergantungan kayu bulat dari hutan alam. Realisasi produksi kayu bulat dari hutan tanaman secara konsisten meningkat dari 15,6 juta m³ pada Tahun 2010 menjadi 25 juta m³ pada Tahun 2014. Realisasi produksi kayu bulat Tahun 2014 tersebut mencapai 70,2% dari target RKT sebesar 35,7 juta m³. Dengan peningkatan tersebut, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kehutanan yang selama ini bergantung pada hutan alam, diharapkan secara perlahan dapat dialihkan ke hutan tanaman. Dengan demikian pembangunan hutan tanaman ke depan tidak hanya terfokus pada produk bahan baku serpih tapi juga untuk kayu pertukangan dan kayu lapis. Adapun capaian realisasi target produksi kayu bulat hutan tanaman sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Produksi Kayu Hutan Tanaman Tahun 2010-2014

Tahun	Produksi Kayu Bulat (M3)		
	Target	Realisasi	%
2010	34,435,120	15,586,582	45
2011	22,035,815	16,618,965	75
2012	40,821,630	24,370,860	60
2013	44,797,047	27,442,554	61
2014	35,674,423	25,042,770	70
Jumlah	177,764,035	109,061,731	61

Dengan berbagai upaya tersebut serta memperhatikan kecenderungan produksi kayu bulat dari hutan tanaman dan hutan alam sebagaimana pada Gambar 4, maka menjadikan hutan tanaman sebagai tulang punggung pemenuhan bahan baku industri perkayuan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap kayu hutan alam akan sangat mungkin untuk diwujudkan.



Gambar 4. Grafik Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Dari aspek kinerja pengelolaan hutan, dari 277 unit IUPHHK-HT sebanyak 60 unit telah bersertifikat PHPL dan 42 unit bersertifikat VLK. Untuk memetakan kinerja pemanfaatan hutan oleh unit manajemen IUPHHK HT selama Tahun 2010-2014, telah dilakukan bedah kinerja unit manajemen. Melalui bedah kinerja tersebut, unit manajemen diberi skoring dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut rekomendasinya. Hasil bedah kinerja secara rinci disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Bedah Kinerja Hutan Tanaman

No	Kategori	Jumlah Unit
1.	Layak Dilanjutkan	57
2.	Layak Dilanjutkan dengan Catatan	83
3.	Layak Dilanjutkan dengan Pengawasan	93
4.	Layak Evaluasi	19
5.	Belum Evaluasi	25
	Jumlah Unit Manajemen	277

Dari hasil bedah kinerja tersebut diketahui bahwa umumnya kinerja pemanfaatan hutan oleh unit manajemen IUPHHK HTI masih belum memuaskan dan banyak menghadapi kendala di lapangan.

2. Peningkatan Usaha Hutan Alam

Berdasarkan Data Statistik Ditjen PHPL Tahun 2014, jumlah izin usaha pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam sebanyak 273 unit IUPHHK-HA dengan luas izin total sebesar 20,2 juta ha. Selama kurun waktu 2010-2014 jumlah penambahan luasan IUPHHK HA pada areal bekas tebangan (*Log Over Area/LOA*) mencapai 4,18 juta ha dari target sebesar 1,9 juta ha.. Nilai investasi dari usaha pemanfaatan hutan alam ditunjukkan oleh nilai total asset mencapai Rp10,6 Triliun, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 22.985 orang.

Realisasi produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA Tahun 2014 tercatat sebesar 5,3 juta m³, masih berada dibawah target RKT sebesar 9,9 juta m³, atau hanya tercapai 53,5%. Secara kumulatif, produksi kayu bulat dari hutan alam mencapai 28,8 juta m³ selama Tahun 2010-2014, melebihi target sebesar 27,9 juta m³, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Produksi Kayu Bulat Hutan Alam Tahun 2010-2014

Tahun	Produksi Kayu Bulat (m ³)		
	Target	Realisasi	%
2010	5,478,324	4,922,481	89.85
2011	5,532,565	5,753,623	104.00
2012	5,586,805	6,674,397	119.47
2013	5,641,046	5,670,810	100.53
2014	5,695,287	5,826,859	102.31
Jumlah	27,934,027	28,848,170	103.27

Dalam rangka pembinaan hutan dalam pemanfaatan hutan alam, kegiatan penanaman (TPTI, tanah kosong, dan kanan kiri jalan) dalam bentuk tanaman pengkayaan (*enrichment planting*) oleh IUPHHK HA selama Tahun 2010-2014 terealisasi sebesar 156,42 ribu ha dari target 340,76 ribu ha, dengan rincian sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Penanaman Pengkayaan di Hutan Alam Tahun 2010–2014

No	Tahun	TPTI (Ha)		Tanah Kosong (Ha)		Kanan Kiri Jalan (Ha)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2010	64,525.23	20,039.45	17,146.05	7,946.83	11,529.28	7,212.30
2	2011	60,229.49	34,327.93	16,358.81	9,963.78	11,196.14	7,362.73
3	2012	30,572.39	17,147.05	17,875.44	7,379.05	8,905.71	5,431.07
4	2013	27,277.35	10,514.54	9,855.89	3,228.86	6,250.47	2,838.58
5	2014	40,208.86	16,203.58	12,277.83	4,042.24	6,547.40	2,785.54
Jumlah		222,813.32	98,232.55	73,514.02	32,560.76	44,429.00	25,630.22

Dari aspek pengelolaan hutan, sebanyak 111 unit IUPHHK HA telah bersertifikat PHPL dan 21 unit bersertifikat VLK. Dalam rangka pemetaan kinerja pemanfaatan hutan alam oleh IUPHHK HA, selama kurun waktu 2010–2014 telah dilakukan kegiatan bedah kinerja terhadap 263 unit manajemen IUPHHK HA. Hasil bedah kinerja menunjukkan bahwa sebanyak 177 unit IUPHHK HA memiliki kinerja Aktif dalam pemanfaatan hutan produksi, sementara 65 unit IUPHHK HA masih perlu didorong untuk meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan produksi serta sebanyak 21 unit IUPHHK HA perlu dilakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008.

3. Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dari total luas kawasan hutan produksi 69.24 juta ha masih terdapat kawasan yang belum dibebani izin seluas 35,20 juta ha. Pemerintah telah mengarahkan pemanfaatan kawasan tersebut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi. Dalam Keputusan tersebut, kawasan seluas 11,44 juta ha dialokasikan untuk investasi pemanfaatan hasil hutan berupa IUPHHK–HA seluas 3,79 juta Ha, IUPHHK–RE seluas 3,91 juta Ha, IUPHHK–HTI/HTR seluas 3,20 juta Ha, dan HD/HKm seluas 529,91 ribu Ha.


Dalam rangka penguatan pengelolaan hutan di tingkat tapak, sampai dengan Tahun 2014 telah dibentuk 120 KPH Model dengan luas kawasan 11.140.600 Ha, terdiri dari 80 KPHP Model dan 40 KPHL Model. Dari luas kawasan tersebut, terdapat hutan produksi yang tidak dibebani izin

seluas 3.656.842ha. Dari 80 KPHP Model, yang telah mendapat pengesahan RPHJP sebanyak 44 KPHP Model dan sisanya sebanyak 19 KPHP Model masih dalam proses penilaian RPHJP dan 17 KPHP Model masih dalam proses penyusunan RPHJP. Bentuk kelembagaan dari 80 KPHP Model terdiri dari 10 SKPD dan 70 UPTD.

Dalam rangka diversifikasi produk pemanfaatan hasil hutan produksi, maka peningkatan ragam pemanfaatan hasil hutan perlu dilakukan, khususnya potensi hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi. Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu selama Tahun 2010–2014 dapat disajikan pada grafik dan tabel sebagaimana Gambar 5.


Untuk dapat mencapai peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- a) Melaksanakan kegiatan penyusunan NSPK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan Usaha pengembangan HHBK
- b) Melakukan fasilitasi pemasaran HHBK.
- c) Melakukan bimbingan teknis peningkatan produksi HHBK.
- d) Pemetaan potensi HHBK nasional.



Gambar 5. Grafik Produksi Hasil Hutan bukan Kayu Tahun 2010–2014


Sementara itu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada hutan produksi belum berkembang dan hingga Tahun 2014 hanya berjumlah 13 unit IUPHHK-RE. Luas total izin sebesar 515,27 ribu ha, dan menyerap lapangan pekerjaan sebesar 2.303 orang, dengan total aset sebesar Rp35,9 milyar. Realisasi penerbitan izin UPHKK-RE pada areal bekas tebangan (LOA) dari tahun 2010 sampai bulan Desember 2014 sebanyak 12 (dua belas) unit SK IUPHHK-RE dengan luas 463.100 Ha (77,18 %) dari target. Terlihat bahwa minat permohonan IUPHHK-RE belum optimal dengan kecenderungan menurun sebagaimana grafik pada Gambar 6.



Gambar 6. Grafik Perkembangan Permohonan IUPHHK RE

4. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan

Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari investasi pemanfaatan hutan produksi selama Tahun 2010 sampai 2014 selalu berada di atas target yang ditetapkan. Meski sempat mengalami kecenderungan penurunan, namun dapat kembali ditingkatkan pada Tahun 2014.



Gambar 7. Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode Tahun 2010-2014

Pendapatan penerimaan negara bukan pajak tersebut berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR), Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Ganti Rugi Tegakan/Pengganti Nilai Tegakan (GRT/PNT) dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH). Adapun rincian realisasi penerimaan negara bukan pajak berdasarkan sumber pendapatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Penerimaan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi

No	Tahun	Jenis Penerimaan (Rp. X 1.000)					Total
		PSDH	DR	IIUPH	GRT/PNT	DPEH	
1	2010	797.324.738	1.721.221.417	271.527.597	-	-	2.790.073.753
2	2011	868.554.324	1.720.288.869	119.261.872			2.708.105.065
3	2012	989.023.532	1.524.273.601	102.557.140			2.615.854.274
4	2013	697.368.079	1.509.883.409	105.428.364	86.873.771	5.703.985	2.405.277.610
5	2014	827.472.111	1.725.939.222	195.936.404	290.278.316	18.990.853	2.749.347.738

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari intervensi kebijakan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak, diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan

- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

Beberapa perubahan kebijakan yang telah dilakukan adalah adanya perubahan harga patokan untuk pungutan PSDH, DR dan ditetapkannya pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). PNT merupakan salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dari pohon yang tumbuh secara alami pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk memastikan data peredaran dan pengolahan hasil hutan dapat diakses secara akurat dan real time, Ditjen PHPL membuat sistem informasi penatausahaan hasil hutan online (SIPUHH Online) yang dapat diakses pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan pada tingkat unit manajemen. Implementasi SIPUHH Online ini didasari dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 Pasal 59 ayat (4) dan ayat (17) menyatakan bahwa terhadap pemegang IUPHHK-Alam dengan *Annual Allowable Cut (AAC)* sekurang-kurangnya 60.000 m³ diwajibkan melaksanakan SI-PUHH Online. Kewajiban ini juga berlaku pada IUPHHK-HA dengan AAC dibawah 60.000 m³ yang melaksanakan uji coba implementasi SI-PUHH Online.

Dalam rangka implementasi SI-PUHH Online kepada seluruh IUPHHK-HA, telah diterbitkan beberapa ketentuan, diantaranya.

1. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE.2/Menhut-VI/BIKPHH/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pelaksanaan SI-PUHH Online;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal BUK Nomor: SE.2/VI-BIKPHH/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penatausahaan Hasil Hutan secara Online bagi pemegang IUPHHK HA;
3. Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam. Pada pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemegang IUPHHK-HA harus melaksanakan SI-PUHH Online selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

Jumlah unit manajemen IUPHHK-HA yang melaksanakan SI-PUHH Online sampai dengan Tahun 2014 telah mencapai sebanyak 125 unit manajemen. Perkembangan implementasi SIPUHH online dari Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat dalam Gambar 8.




Gambar 8. Realisasi Implementasi SI-PUHH Online Periode 2010-2014

5. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

Industri Primer Hasil Hutan Kayu cukup berkembang pada beberapa tahun terakhir seiring dengan tersedianya sumber bahan baku berbasis hutan rakyat yang cukup melimpah di Pulau Jawa. Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas > 6.000 m³/tahun berjumlah 401 unit dengan kapasitas produksimencapai 70,9 juta m³/tahun. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap di bidang ini mencapai 297 ribu orang dengan investasi mencapai Rp55,7triliun.


Jumlah industri tersebut tersebar sebanyak 169 unit di Pulau Jawa dan 232 unit di luar Pulau Jawa sebagaimana gambaran pada Grafik berikut.



Gambar 9. Pertumbuhan Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas > 6.000 m³/Tahun

Seiring dengan meningkatnya jumlah industri primer hasil hutan, maka diikuti dengan meningkatnya kapasitas izin produksi, yang pada akhirnya berdampak terhadap kebutuhan pemenuhan bahan baku kayu bulat dari hutan produksi. Peningkatan kapasitas izin produksi dalam periode Tahun 2010–2014 digambarkan secara rinci sebagaimana Gambar 10.

Meningkatnya jumlah industri setiap tahun, berdampak pada peningkatan produksi kayu olahan primer, namun peningkatan tersebut masih jauh berada di bawah kapasitas izin produksi yang ada.



Gambar 10. Perkembangan Kapasitas Produksi Industri Primer Hasil Hutan

Realisasi produksi kayu olahan Tahun 2014 jika dibandingkan kapasitas izin produksinya untuk masing-masing produk adalah kayu lapis 3,58 juta m³ (27,78%), kayu gergajian 1,52 juta m³ (19,77%), veneer 994,80 ribu m³ (31,28%), serpih kayu 24,01 juta m³ (51,82%). Lebih lanjut realisasi produksi kayu olahan selama periode Tahun 2010 sampai 2014 secara rinci sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Kayu Olahan Periode Tahun 2010-2014

No	Jenis	Produksi Kayu Olahan				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kayu Lapis / M ³	3.346.585	3.366.659	3.309.777	3.323.391	3.586.575
2	Kayu Gergajian/ M ³	898.576	967.318	1.099.500	1.281.799	1.526.890
3	Veneer / M ³	748.739	828.820	890.835	938.223	994.807
4	Serpih Kayu (Wood Chip)/M ³	1.270.651	1.864.142	19.662.750	23.279.035	24.016.937
5	Pulp / ton	5.437.724	6.178.359	5.364.107	5.423.552	5.635.696

Dalam rangka memberikan jaminan legalitas terhadap produk kayu dari Indonesia di pasar internasional, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan kebijakan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mewajibkan seluruh kayu dan produk kayu Indonesia menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu. Implementasi dari kebijakan tersebut, sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 104 unit industri primer hasil hutan telah bersertifikat legalitas kayu. Dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya ekspor produk industri kehutanan. Hal ini terindikasi dari data peningkatan ekspor sebelum pemberlakuan Dokumen V-Legal (Tahun 2012) dengan setelah diwajibkannya penggunaan dokumen V-Legal sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Ekspor Produk Industri Kehutanan Tahun 2012-2014

No	Jenis	Nilai Ekspor (USD)		
		2012	2013	2014
1	Panel	2.357.294.770	2.640.258.603	2.787.238.114
2	Woodworking	650.023.620	649.673.733	805.117.416
3	Pulp	1.545.403.689	1.848.770.872	1.718.772.858
4	Kertas	611.546.324	838.584.389	980.181.966
5	Bangunan prefab	7.432.711	4.597.008	4.963.802
	TOTAL	5.171.701.114	5.745.716.025	5.961.253.119

C. Potensi Dan Permasalahan

Rendahnya produktivitas hutan produksi adalah refleksi dari kondisi pemanfaatan hutan produksi saat ini, yang tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi dinamika kebijakan pemanfaatan hutan produksi di masa lalu. Beberapa kebijakan tersebut antara lain kebijakan reformasi dan penerapan desentralisasi yang tidak tepat beserta dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Bersama dengan faktor politik kehutanan, demografi kependudukan dan konsep pembangunan sektor kehutanan memberikan pengaruh pada dinamika kebijakan kehutanan kontemporer di masa kini. Intervensi kebijakan kawasan pada hutan produksi yang semata berlandaskan pada tujuan utama keuntungan dari produksi kayu bulat dan mengabaikan keuntungan dari hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan telah menjadikan pengelolaan kawasan hutan yang tidak optimal.

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Ditjen PHPL antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal, diantaranya:

1. Pengelolaan hutan produksi lestari belum terwujud dalam arti sesungguhnya di lapangan, bukan semata-mata adanya hasil penilaian kinerja yang lebih baik dan adanya sertifikasi PHPL dari suatu lembaga.
2. Produktifitas hutan alam rendah (*standing stock* 14 juta M³, RKT 9 juta M³, realisasi 5 juta M³).
3. Realisasi penanaman dari IUPHHK-HTI dan operasionalisasi IUPHHK-RE masih lambat.
4. Investasi di bidang usaha pemanfaatan restorasi ekosistem, HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi kurang diminati.
5. Daya saing produk hasil hutan rendah, industri pengolahan tidak berkembang (kecuali pulp/kertas dan furniture).
6. Tekanan sosial dan masalah keamanan masih tinggi, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah.
7. Kontribusi terhadap GNP dan sumbangan devisa relatif rendah.
8. Tekanan internasional untuk melakukan moratorium hutan produksi semakin tinggi, disisilain hutan produksi sesuai dengan fungsinya sebagai penopang devisa, tenaga kerja, dan pengembangan wilayah di daerah pinggiran.

Isu-isu tersebut, jika dicari akar permasalahannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan di tingkat tapak tidak eksis/operasional.
2. Praktek pengelolaan hutan belum konsisten dengan prinsip-prinsip PHPL.

3. Ketidakpastian areal pengelolaan (tumpang tindih, tata batas, klaim tenurial).
4. Penyertaan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan masih belum efektif.
5. Jasa dan HHBK belum menjadi bagian dari mainstream industri kehutanan
6. Adopsi dan inovasiteknologi tepat guna (SILIN, HTR, jasa lingkungan) mengandung biaya tinggi dan tidak diminati investor dan masyarakat.
7. Distorsi pasar kayu domestik masih berjalan, harga tertekan.
8. Ekonomi pemanfaatan hutan produksibiaya tinggi masih terjadi.
9. Godaan industri non-kehutanan (misal pertambangandan kebun sawit) tetap masif.
10. Tekanan internasional atas kelestarian hutan tropis dan tuntutan pasar dunia atas produk hutan “green dan legal” makin tinggi.
11. Koordinasi lintas sektor dan pusat–daerah belum optimal.

Atas setiap permasalahan yang muncul dan isu yang berkembang, Ditjen PHPL yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan bidang pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia perlu mengelola faktor lingkunganorganisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modaldasar untuk merumuskan strategi pemecahan masalah.

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkunganstrategis organisasi adalah teknik kekuatan–kelemahan–peluang–hambatanatau *SWOT* (*strength–weakness–opportunities–threats*). Pada konteks pengelolaan hutan produksi lestari, lingkungan strategis yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pengelolaan hutan produksi lestari diuraikan dalam Gambar 11.

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan produksi yang mencapai 69,24 juta Hektar 2. Potensi sumberdaya hutan produksi baik kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan yang cukup besar 3. Kewenangan Ditjen FHPL dalam pengurusan hutan produksi dan pengaturan hubungan hukum 4. Sudah terbentuknya 120 KPH model sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak 5. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap 6. SDM yang kompeten dan profesional serta didukung dengan peralatan yang memadai 7. Kemauan beradaptasi dengan perubahan lingkungan demografis, sosial dan politik 8. SVLK sebagai jaminan legalitas kayu dan produk kayu serta merupakan benchmarks 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan dan tata kelola hutan produksi belum mantap 2. Pengelolaan hutan produksi lestari belum terwujud di lapangan karena praktek pengelolaan hutan yang belum konsisten dengan prinsip-prinsip PHPL 3. Orientasi pemanfaatan hutan produksi masih terfokus pada kayu dan belum menjadikan jasa dan HHBK sebagai mainstream industri kehutanan I 4. Proses pelayanan perizinan masih belum optimal 5. Regulasi kurang fleksibel terhadap permasalahan di lapangan 6. Koordinasi dan komunikasi lintas sektor, antara pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat belum optimal 7. Daya saing produk kehutanan rendah dan masih terjadi ekonomi biaya tinggi 8. Regulasi dalam mendukung operasionalisasi KPHP belum memadai 9.
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Kebutuhan akan pangan, dan energi yang dimungkinkan dapat dipenuhi dari hutan produksi 3. Adanya isu perubahan iklim dan terbukanya peluang perdagangan karbon 4. Unit Management pemanfaatan hutan produksi berkomitmen menjalankan usahanya 5. Penerapan multibisnis dalam pengelolaan hutan produksi 6. Kebijakan sistem penganggaran berbasis KPHP 7. Komitmen pemerintah untuk membentuk 347 KPHP 8. Kepercayaan pasar luar negeri terhadap produk kehutanan Indonesia meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan sosial dan masalah keamanan terhadap hutan produksi masih tinggi 2. Kontribusi hutan produksi terhadap GNP dan devisa masih relatif rendah 3. Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah karena penyertaan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan masih belum efektif 4. Tekanan internasional atas hutan tropis dan tuntutan pasar dunia atas produk hutan green dan legal makin tinggi 5. Tekanan penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih tetap massive 6. Perkembangan investasi pemanfaatan kawasan belum diketahui dengan pasti 7. Perubahan fungsi kawasan hutan melalui tata ruang / RTRW 8. Adanya persepsi publik yang negatif terhadap kinerja pengelolaan hutan

Gambar 11. Matrik SWOT Ditjen PHPL



Foto : Tanaman hasil permudaan alam meranti di Pasir Hantap.

II. SASARAN YANG HENDAK DICAPAI

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi Negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945,yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial".Untuk mencapai cita cita mulia tersebut,pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas.Wujud dari tahapan-tahapan tersebut adalah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang disusun dengan bertolak dari sejarah,karakter sumberdaya yang dimiliki,serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Sebagai implementasi dari RPJPN tersebut, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam periode 5 (lima) tahun pemerintahan terpilih.

Menjelang tahun 2015, terjadi perubahan mendasar dalam penyusunan RPJMN.RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, dengan menggunakan Rancangan yang telah disusun Bappenas serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, dan sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional sesuai tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) Tahun 2005-2025.RPJMN Tahun 2015-2019,sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa,yaitu Pancasila dan Trisakti.Ideologi tersebut harus menjadi penuntun,penggerak,pemersatu,dan sekaligus sebagai bintang pengarah.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan Nasional Tahun 2015–2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun norma pembangunan yang harus di perhatikan dan diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015–2019 adalah:

- 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- 2) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan, dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan . Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara Negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan Tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 12.



Gambar 12. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Agenda kebijakan nasional yang menjadi mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2015-2019, setidaknya tersurat dalam 3 (tiga) agenda besar negara, yaitu :

- 1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 2) Agenda meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dibagi lagi menjadi 9 (Sembilan) sub agenda, yang merupakan pengelompokan agenda-agenda tersebut sesuai dengan bidangnya, yang terdiri atas: (1) ketahanan air; (2) kesehatan; (3) ketahanan pangan; (4) ketahanan energi; (5) pariwisata; (6) produksi dan produktivitas yang berdaya saing; (7) pemberantasan penambangan liar; (8) pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; serta (9) tata kelola.

Untuk melaksanakan kebijakan pada sub agenda pengamanan ketahanan air, salah satu tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melalui strategi pemeliharaan dan pemulihan kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan ekosistemnya, dengan melaksanakan upaya menurunkan koefisien regim sungai, mengurangi jumlah sampah yang masuk pada lingkungan air, meningkatkan kualitas air, meningkatkan perlindungan mata air melalui konservasi air, pembangunan embung dan dam pengendali, menurunkan luas lahan kritis di KPH dan DAS, Serta melakukan pemulihan ekosistem di hutan produksi dan hutan konservasi.

Pada sub agenda kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menurunkan resiko kesehatan terhadap kanker yang diakibatkan oleh pencemaran logam berat dengan meningkatkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, serta pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3. Selain itu, untuk menurunkan jumlah penderita ISPA akibat polusi udara, dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas udara, antara lain dengan menurunkan jumlah hot spot akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pada sub agenda ketahanan pangan, terutama dalam mendukung peningkatan produksi pangan, antara lain perlu dilakukan upaya melalui peningkatan luas lahan garapan untuk petani di areal kerja pengelolaan hutan untuk tanaman padi dan jagung seluas 267.000 hektar, penyediaan zona tradisional pada hutan konservasi sebagai areal untuk memungut hasil hutan hayati dan/atau memanfaatkan areal tersebut sebagai lahan untuk mata pencaharian masyarakat seluas 100.000 hektar, serta meningkatkan luas hutan untuk peran serta aktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa seluas 12,7 juta hektar.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada sub agenda ketahanan energi, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan meningkatkan luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk biomassa seluas 100,000 hektar, meningkatkan pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH) sebanyak 50 unit, meningkatkan jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi minimal sebanyak lima unit, serta meningkatkan pemanfaatan sampah dan limbah B3 untuk energi listrik.

Pada sub agenda pariwisata, saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal kunjungan wisata dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan berupaya meningkatkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke hutan konservasi sebanyak minimal 20 juta orang dalam lima tahun, serta meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke hutan konservasi sebanyak minimal 1,5 juta orang dalam lima tahun.

Sub agenda produksi dan produktivitas yang berdaya saing, dalam bidang kehutanan dilakukan melalui upaya peningkatan pengelolaan KPH sebanyak 629 unit KPH, peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman dan hutan alam sebesar 189 juta M3, peningkatan jumlah produksi



HHBK sebesar 225,000 ton, peningkatan nilai ekspor sebesar USD 40.47 miliar, peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta *bioprospecting* senilai Rp. 25 triliun, serta peningkatan persentase produksi HHBK dan sutera alam sebesar 15%.

Untuk mendukung sub agenda pemberantasan penebangan liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat target lima tahun kedepan untuk menurunkan jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan sebesar 20% dari jumlah kasus pada tahun 2014. Sementara itu, untuk mendukung sub agenda pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan meningkatkan presentase peningkatan populasi spesies satwa terancam punah sebesar 10% meningkatkan jumlah taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang memiliki *sanctuary species* terancam punah, meningkatkan jumlah kawasan ekosistem bernilai penting diluar kawasan hutan konservasi atau diluar kawasan hutan (6 ekosistem karst, 6 ekosistem mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, serta 30 taman kehati), meningkatkan jumlah koleksi spesies endemik lokal dan langka yang diupayakan konservasinya sebanyak 300 spesies, serta meningkatkan nilai indeks efektifitas pengelolaan KSA, KPA dan Taman Buru sebesar minimal 70% (kategori baik).

Untuk sub agenda terakhir, yaitu tata kelola, hal-hal yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu meningkatkan presentase pengukuhan (penetapan) kawasan hutan menjadi 100% meningkatkan panjang tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km, meningkatkan jumlah KPH yang beroperasi sebanyak 629 KPH (347 KPHP, 182 KPHL, dan 100 KPHK), meningkatkan jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP, meningkatkan luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem sejumlah 500,000 hektar, meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan HKm, HD dan HTR seluas 12,7 juta hektar, serta meningkatkan jumlah wilayah kerja yang memiliki



model pengelolaan hutan mangrove didalam kawasan hutan sebanyak dua wilayah kerja sepanjang tahun.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tiga kebijakan, yang terdiri atas dua kebijakan sebagai jawaban dari mandat agenda pembangunan nasional bidang ekonomi,yaitu kebijakan peningkatan hasil hutan dan kayu serta kebijakan pengamanan ketahanan pangan,energi dan air. Adapun kebijakan sebagai respon atas agenda pembangunan pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu kebijakan peningkatan konservasi dan tatakelola hutan.Dari ketiga arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, masing-masing kebijakan memuat strategi untuk memberikan arahan pelaksanaan gagasan dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan tiga sasaran strategis dari sembilan sub agenda pembangunan, yang nantinya akan mendukung pelaksanaan tiga dari sembilan agenda pembangunan nasional.

Berangkat dari pandangan,harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu : “memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman,serta secara pararel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan,peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2015-2019, yaitu:

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran,pengelolaan DAS,keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;



- 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial,ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*,
- 3) Memelihara kualitas lingkungan hidup,menjaga hutan,dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional,dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan pendorong arsitektur kinerja Tahun 2015–2019. Sasaran strategis dimaksud, yaitu:

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5–68,6, angka pada Tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani,yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan,baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
- 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Sasaran strategis tersebut ditentukan dengan menurunkan strategi dari masing-masing arah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi umum,harapan para pihak,capaian rencana strategis periode sebelumnya, isu-isu strategis, visi dan misi pemerintahan kabinet kerja 2015–2019, serta program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13 (tiga belas) program dan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan dalam tahun

2015-2019. Seluruh program dan kegiatan dimaksudkan menggambarkan pelaksanaan mandat dari masing-masing unit eselon I dan eselon II serta unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun ketiga belas program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Program dan Sasaran Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Meningkatnya penerimaan devisa dan FNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati Meningkatnya efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati
2. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan Meningkatnya kesehatan DAS Prioritas Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan Negara Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak
3. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi Meningkatnya sumbangan hutan produksi (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
4. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan Meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan
5. Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan Negara Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem
6. Pengendalian Perubahan Iklim	Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan Menurunnya luas areal kebakaran hutan Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim
PROGRAM	SASARAN PROGRAM
7. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan	Meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan

Kehutanan	melalui penegakan hukum
8. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian kualitas lingkungan hidup Tersedianya Iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian pada devisa dan penerimaan Negara Tersedianya Iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung keseimbangan ekosistem
9. Planologi dan Tata Lingkungan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan Terkendalnya penggunaan kawasan hutan Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung
10. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya kualitas udara Meningkatnya kualitas air Meningkatnya kualitas tutupan lahan Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut
11. Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah
12. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang LHK
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik




Foto . Air Terjun Moramo di areal KPHP Gularaya.



III. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pengelolaan Hutan Lestari adalah suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan secara jelas, menyangkut produksi hasil hutan dan jasa yang diinginkan secara berkesinambungan, dengan meminimumkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan potensi-potensinya pada masa yang akan datang. Ilustrasi mengenai pengelolaan hutan lestari sebagaimana didefinisikan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 13. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya. Hutan juga mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan kebutuhan

dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya.

Posisi strategis sumberdaya hutan, khususnya hutan produksi, dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Dalam konteks ini, maka pembangunan kehutanan, khususnya hutan produksi merupakan sub sistem dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah; (2) peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Dalam konteks ini maka pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pengelolaan hutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan ekosistem lainnya.

Pembangunan sumber daya hutan khususnya hutan produksi bertujuan untuk memaksimalkan produktifitas dengan berlandaskan pada kelestarian ekosistem. Produktifitas tidak hanya diukur dari hasil kayu saja melainkan meliputi semua aspek fungsi hutan secara utuh termasuk kepentingan parafihak terhadap sumber daya hutan tersebut. Berangkat dari permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengelolaan hutan produksi, maka kebijakan pengelolaan hutan produksi ke depan diarahkan pada :

1. Penataan Sektor Hulu, melalui :

- 1) Percepatan pembangunan/pengembangan/operasionalisasi KPHP sebagai pengelola hutan di tingkat tapak yang bersifat komprehensif dan holistik dalam memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi,
- 2) Penciptaan kondisi pemungkin bagi penerapan PHPL secara konsisten (insentif/disinsentif),
- 3) Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan peraturan dengan menerapkan prinsip reward dan punishment.



- 4) Pengaturan tata ruang pemanfaatan hutan produksi dan perbaikan alokasi penggunaan sumber daya hutan dengan memperhatikan jaminan ketersediaan tempat usaha bagi masyarakat di sekitar hutan,
 - 5) Penciptaan kondisi pemungkin berkembangnya produk HHBK dan jasa (wisata, karbon, dan lain-lain) serta mendorong pemanfaatan ruang hutan produksi untuk diversifikasi produk hasil hutan guna mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,
 - 6) Penerapan IPTEK untuk peningkatan potensi dan produktifitas (SILIN, MSS, *agroforestry*, *siylvopasture*, *microhydro*),
 - 7) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan dan pemutakhiran database, penyederhanaan/percepatan proses perizinan, *self assessment* penatausahaan hasil hutan, dan monitoring evaluasi,
 - 8) Penerapan pendekatan “Kemitraan” untuk penyelesaian konflik lahan/tenurial,
 - 9) Berperan langsung dalam rehabilitasi/penanaman hutan di areal hutan produksi tertentu dalam rangka peningkatan produktifitas.
2. Revitalisasi Sektor Hilir, melalui :
- 1) Pemetaan kebutuhan bahan baku industri kayu nasional,
 - 2) Koordinasi lintas sektor untuk perbaikan pasar domestik kayu bulat,
 - 3) Mendorong integrasi hulu-hilir,
 - 4) Mendorong pembangunan industri mendekati sumber bahan baku,
 - 5) Peningkatan daya saing dan keberterimaan produk-produk industri kehutanan, khususnya di pasar internasional,
 - 6) Mendorong perkembangan industri pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah,
 - 7) Melindungi pasar domestic (MEA, persyaratan impor, dan lain-lain).

Guna mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan produksi adalah :



- 1) Strategi penguatan kelembagaan pengelolaan kehutanan (penyempurnaan tata kelola hutan produksi).
- 2) Strategi penguatan hak dan sistem pengelolaan sumber daya hutan (penyelesaian konflik lahan pada lokasi prioritas dan operasionalisasi KPHP)
- 3) Strategi penguatan pendukung produktifitas hutan (penerapan multi sistem silvikultur, silvikultur intensif, dan penggunaan benih unggul)
- 4) Strategi penguatan daya saing industri perkebunan dan pasar (penerapan PHPL&VLK serta SILK online, pendirian izin industri mendekati sumber bahan baku, peningkatan nilai tambah kayu bulat & produk kayu (ekspor).

B. Program dan Sasaran Program Unit Kerja

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, Ditjen PHPL diberi amanah untuk melaksanakan “Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan”. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan. Adapun sasaran program yang akan dicapai sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari,
- 2) Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi,
- 3) Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan),
- 4) Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan

Sebagai barometer keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015-2019 yaitu :

- 1) Terselenggaranya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak oleh 347 KPHP,



- 2) Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman sebesar 189 Juta M3 selama 5 Tahun,
- 3) PNBP dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,565 Trilyun selama 5 Tahun,
- 4) Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton,
- 5) Usaha Jasa Lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 Unit,
- 6) Nilai ekspor produk kayu menjadi USD 40,37 miliar selama 5 Tahun

Sebagai bagian integral dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran program Ditjen PHPL di formulasi ulang di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-II/2015 tanggal 7 Agustus 2015, guna mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan. Selanjutnya sasaran program dan indikator kinerja program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL 2015–2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1.P3)	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun
2.	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara (S2.P3)	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara meningkat setiap tahun
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari (S3.P3)	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun

C. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja

Upaya pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan serta pencapaian Indikator Kinerja Programnya akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri baik di tingkat pusat maupun UPT di daerah di lingkungan Ditjen PHPL. Adapun 7 (tujuh) kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan tersebut adalah :

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi,
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi,
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi,
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan,
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan,
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan,
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki sasaran untuk menggambarkan kondisi yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Selanjutnya Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Usaha Kehutanan selama Tahun 2015–2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi. Sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Dit.KPHP).



Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K1.IKK.a)	80 KPHP	149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP
2.	Jumlah provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di Hutan Produksi yang belum dibebani izin di 27 provinsi (S3.P3.K1.IKK.b)	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi
3.	Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP (S3.P3.K1.IKK.c)	2 KPHP	3 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP
4.	Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi sebanyak 35 unit (S3.P3.K1.IKK.d)	6 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit–unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit–unit kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Unit Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

IKK	UNIT KEGIATAN
(S3.P3.K1.IKKa)	Koordinasi Perencanaan Hutan Berbasis KPH (S3.P3.K1.IKKa.UK1)
	Fasilitasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP (S3.P3.K1.IKKa.UK2)
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM KPHP (S3.P3.K1.IKKa.UK3)
	Koordinasi dan supervisi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis/Rencana Bisnis KPHP (S3.P3.K1.IKKa.UK4)
	Koordinasi dan Supervisi Penerapan PPK–BLUD KPHP (S3.P3.K1.IKKa.UK5)
	Penyusunan regulasi dalam rangka mendukung operasionalisasi KPHP (S3.P3.K1.IKKa.UK6)
IKK	UNIT KEGIATAN

(S3.P3.K1.IKKb)	Penyusunan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang belum dibebani Izin (S3.P3.K1.IKKb.UK7)
	Pembuatan Peta Areal Kerja izin usaha pemanfaatan hutan (S3.P3.K1.IKKb.UK8)
	Identifikasi lapangan calon areal izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi (S3.P3.K1.IKKb.UK9)
(S3.P3.K1.IKKc)	Pendampingan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL pada KPHP (S3.P3.K1.IKKc.UK10)
	Penilaian Kinerja PHPL pada KPHP (S3.P3.K1.IKKc.UK11)
	Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada KPHP (S3.P3.K1.IKKc.UK12)
(S3.P3.K1.IKKd)	Verifikasi Administrasi dan Teknis, Penelaahan Peta Areal serta penilaian proposal teknis (S3.P3.K1.IKKd.UK13)
	Fasilitasi dan Promosi Proses Perizinan Pemanfaatan (S3.P3.K1.IKKd.UK14)
	Koordinasi dan Supervisi penyelesaian permohonan baru/perpanjangan/perluasan IUPHHK (S3.P3.K1.IKKd.UK15)

2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah 1) meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman, dan 2) seluruh usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman aktif beroperasi pada Tahun 2019.

Sebagai penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi (Dit.UHP). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)	5,6 Jt M3	5,7 Jt M3	5,8 Jt M3	5,9 Jt M3	6 Jt M3
2.	Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.b)	26 Jt M3	32 Jt M3	33 Jt M3	34 Jt M3	35 Jt M3
3.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 Ha (S1.P3.K2.1.IKK.c)	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha
No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				

		2015	2016	2017	2018	2019
4.	Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha (S2.P3.K2.1.IKK.d)	-	2.000 Ha	4.000 Ha	8.000 Ha	11.000 Ha
5.	Jumlah unit UPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.a)	177 Unit	188 Unit	199 Unit	210 Unit	220 Unit
6.	Jumlah unit IUPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah 175 unit hingga Tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.b)	32 Unit	34 Unit	36 Unit	36 Unit	37 Unit

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit-unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit-unit kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi

IKK	UNIT KEGIATAN
(S2.P3.K2.1.IKKa)	Pengendalian RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HT dan kelola sosial (S2.P3.K2.1.IKKa.UK16)
	Pengendalian penerapan Multi Sistem Silvikultur (MSS) (S2.P3.K2.1.IKKa.UK17)
	Pemantauan dan evaluasi produksi kayu bulat hutan alam pada hutan produksi (S2.P3.K2.1.IKKa.UK18)
	Penyusunan Regulasi (S2.P3.K2.1.IKKa.UK19)
(S2.P3.K2.1.IKKb)	Pengendalian RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT dan kelola sosial.(S2.P3.K2.1.IKKb.UK20)
	Pemantauan produksi kayu bulat hutan tanaman pada hutan produksi (S2.P3.K2.1.IKKb.UK21)
	Fasilitasi peningkatan kelola produksi, kelola sosial dan lingkungan (S2.P3.K2.1.IKKb.UK22)
(S2.P3.K2.1.IKKc)	Fasilitasi usaha pemanfaatan hutan tanaman untuk bioenergi (S2.P3.K2.1.IKKc.UK23)
	Pembuatan Klastering hutan tanaman bioenergi (S2.P3.K2.1.IKKc.UK24)
	Pendampingan bioenergi (S2.P3.K2.1.IKKc.UK25)
(S2.P3.K2.1.IKKd)	Fasilitasi Pembangunan SILIN pada unit manajemen di Kalimantan (S2.P3.K2.1.IKKd.UK26)
	Pemantauan pembangunan dan pelaksanaan silin di Kalimantan (S2.P3.K2.1.IKKd.UK27)
(S2.P3.K2.2.IKKa)	Pembinaan kepatuhan IUPHHK-HA terhadap pemenuhan kewajiban (S2.P3.K2.2.IKKa.UK28)
	Penertiban Pelaporan IUPHHK (S2.P3.K2.2.IKKa.UK29)
(S2.P3.K2.2.IKKb)	Pembinaan kepatuhan IUPHHK-HT terhadap pemenuhan kewajiban (S2.P3.K2.2.IKKb.UK30)
	Penyusunan Regulasi sanksi pelanggaran IUPHHK (S2.P3.K2.2.IKKb.UK31)
	Penertiban Pelaporan IUPHHK (S2.P3.K2.2.IKKb.UK32)

3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan. Sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi (Dit.UJLHHBKHP). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 Unit (S2.P3.K3.IKK.a)	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
2.	Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton (S2.P3.K3.IKK.b)	234.000 Ton	243.000 Ton	252.000 Ton	261.000 Ton	270.000 Ton
3.	Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2019 seluas 500.000 Ha (S1.P3.K3.IKK.c)	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit–unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit–unit kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Unit–unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan & HHBK Hutan Produksi

IKK	UNIT KEGIATAN
(S2.P3.K3.IKKa)	Penyusunan Regulasi pengembangan usaha jasa lingkungan (S2.P3.K3.IKKa.UK33)
	Penyusunan data base potensi jasling (S2.P3.K3.IKKa.UK34)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan (S2.P3.K3.IKKa.UK35)
	Bimbingan teknis Pengembangan usaha jasa lingkungan (S2.P3.K3.IKKa.UK36)
(S2.P3.K3.IKKb)	Penyusunan Regulasi pengembangan HHBK (S2.P3.K3.IKKb.UK37)
	Penyusunan Data dan Informasi potensi HHBK nasional (S2.P3.K3.IKKb.UK38)
	Fasilitasi Pengembangan HHBK (S2.P3.K3.IKKb.UK39)
	Bimbingan teknis peningkatan produksi HHBK (S2.P3.K3.IKKb.UK40)
	Penilaian kinerja usaha pemanfaatan Jasling, HHBK dan RE serta usaha pemanfaatan kawasan (S2.P3.K3.IKKb.UK41)

IKK	UNIT KEGIATAN
(S2.P3.K3.IKKc)	Penyusunan Regulasi pengembangan Usaha RE/ Pemanfaatan Kawasan (S2.P3.K3.IKKc.UK42)
	Penguatan database areal RE (S2.P3.K3.IKKc.UK43)
	Fasilitasi pengembangan usaha RE/ Pemanfaatan Kawasan (S2.P3.K3.IKKc.UK44)
	Bimbingan teknis pengelolaan RE/Pemanfaatan Kawasan (S2.P3.K3.IKKc.UK45)

4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan. Sebagai penanggung jawab kegiatan ini Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (Dit.IPHH). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 18.

Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan & Iuran Kehutanan

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PNBPN dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,565 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K4.IKK.a)	Rp2,642 T	Rp2,719 T	Rp2,796 T	Rp2,958 T	Rp3,127 T
2.	Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit (S2.P3.K4.IKK.b)	135 Unit	145 Unit	155 Unit	165 Unit	175 Unit

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit–unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit–unit kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan HH & Iuran Kehutanan

IKK	UNIT KEGIATAN
(S2.P3.K4.IKKa)	Monitoring dan Evaluasi GANISPHPL (S2.P3.K4.IKKa.UK46)
	Penyusunan regulasi bidang iuran kehutanan (S2.P3.K4.IKKa.UK47)
	Peningkatan SDM Penatausahaan Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKKa.UK48)
	Pengembangan SI PNB dan infrastruktur (S2.P3.K4.IKKa.UK49)
	Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (S2.P3.K4.IKKa.UK50)
	Pengembangan Metode Pengukuran dan Pengujian (S2.P3.K4.IKKa.UK51)
(S2.P3.K4.IKKb)	Penyusunan regulasi Penatausahaan Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKKb.UK52)
	Peningkatan SDM Penatausahaan Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKKb.UK53)
	Pengembangan Sistem dan Infrastruktur (S2.P3.K4.IKKb.UK54)
	Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang PHPL bagi unit management (penyiapan SDM, Pelaksanaan kegiatan, evaluasinya) (S2.P3.K4.IKKb.UK55)
	Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKKb.UK56)

5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan. Sebagai penanggungjawab kegiatan ini Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Dit.PPHH). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 20.

Tabel 20. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp.2,7 Trilyun selama 5 Tahun (S2.P3.K5.IKK.a)	Rp540 M	Rp540 M	Rp540 M	Rp540 M	Rp540 M
2.	Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 Unit (S2.P3.K5.IKK.b)	2 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit
3.	Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD40,37 miliar selama 5 tahun (S2.P3.K5.IKK.c)	USD6,95 M	USD 7, 47 M	USD8,03 M	USD8,64 M	USD9,28 M
4.	Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari	27,6 Juta M3	28,4 Juta M3	29, 2 Juta M3	30,0 Juta M3	30,8 Juta M3

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu (S2.P3.K5.IKK.d)					
5.	Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 Unit (S2.P3.K5.IKK.e)	862 Unit	940 Unit	1.018 Unit	1.096 Unit	1.174 Unit

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit-unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit-unit kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Unit Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

IKK	UNIT KEGIATAN
(S2.P3.K5.IKKa)	Regulasi (S2.P3.K5.IKKa.UK57)
	Fasilitasi Perizinan industri primer hasil hutan (S2.P3.K5.IKKa.UK58)
	Supervisi/evaluasi peningkatan kinerja usaha industri primer hasil hutan (S2.P3.K5.IKKa.UK59)
(S2.P3.K5.IKKb)	Kajian pengembangan cluster IPHH berbasis KPHP (S2.P3.K5.IKKb.UK60)
	Implementasi hasil kajian cluster IPHH berbasis KPHP (S2.P3.K5.IKKb.UK61)
	Operasionalisasi cluster IPHHH berbasis KPHP (S2.P3.K5.IKKb.UK62)
	Monitoring dan evaluasi (S2.P3.K5.IKKb.UK63)
(S2.P3.K5.IKKc)	Informasi kebutuhan dan pemenuhan bahan baku (S2.P3.K5.IKKc.UK64)
	Evaluasi kebutuhan, pemenuhan, pemanfaatan bahan baku dan produksi (S2.P3.K5.IKKc.UK65)
	Pengendalian bahan baku IPHK (S2.P3.K5.IKKc.UK66)
(S2.P3.K5.IKKd)	Regulasi (S2.P3.K5.IKKd.UK67)
	Bimbingan teknis SVLK bagi para pihak (S2.P3.K5.IKKd.UK68)
	Fasilitasi SVLK pada IUIPHHK kapasitas < 6.000 m ³ /th, TPT, dan/atau Hutan Hak (S2.P3.K5.IKKd.UK69)
	Evaluasi implementasi SVLK pada IUIPHHK, TPT, dan Hutan Hak (S2.P3.K5.IKKd.UK70)
	Fasilitasi peningkatan efisiensi pengolahan bahan baku (S2.P3.K5.IKKd.UK71)
(S2.P3.K5.IKKe)	Fasilitasi pemasaran hasil hutan (S2.P3.K5.IKKe.UK72)
	Peningkatan kerjasama perdagangan kayu (S2.P3.K5.IKKe.UK73)
	Partisipasi dalam kerjasama internasional di bidang perdagangan produk industri kehutanan (S2.P3.K5.IKKe.UK74)
	Sistem lisensi ekspor dan impor (S2.P3.K5.IKKe.UK75)
	Informasi ekspor dan impor produk kayu bersertifikat (S2.P3.K5.IKKe.UK76)
	Promosi produk kayu bersertifikat (S2.P3.K5.IKKe.UK77)

6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan. Sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVIII (BPPHP Wilayah I s.d XVIII). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K6.IKK.a)	80 Unit	149 Unit	209 Unit	269 Unit	347 Unit
2.	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.b)	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah
3.	Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.c)	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah
4.	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.d)	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah
5.	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.e)	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit-unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit-unit kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Unit Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

IKK	UNIT KEGIATAN
(S3.P3.K6.IKKa)	Fasilitasi Penguatan RPHJP dan Penyusunan RPHJP Jangka Pendek KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK78) Identifikasi potensi dan pemetaan rawan konflik dan hak-hak masyarakat atau klaim serta penyelesaian konflik di wilayah KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK79) Pemanfaatan dan atau Pengembangan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan di KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK80) Pengembangan usaha pemanfaatan hutan di KPHP untuk mendukung pangan dan energi (S3.P3.K6.IKK.a.UK81) Rehabilitasi dan atau Penanaman untuk peningkatan Produktifitas di Kawasan KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK82) Pembangunan Persemaian di Kawasan KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK83) Perlindungan dan Pengendalian kebakaran hutan (S3.P3.K6.IKK.a.UK84) Patroli Pengamanan Hutan di Kawasan KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK85) Penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK86) Fasilitasi Pembentukan PPK BLUD (S3.P3.K6.IKK.a.UK87) Fasilitasi Sarana dan Prasarana (S3.P3.K6.IKK.a.UK88) Pembentukan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK89) Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK90) Bimbingan Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan di KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK91) Penguatan database Sumberdaya Hutan KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK92)
(S3.P3.K6.IKK.b)	Penyusunan data dan informasi perkembangan sumberdaya hutan produksi (S3.P3.K6.IKK.b.UK93) Penyusunan Data Statistik bidang pengelolaan hutan produksi lestari (S3.P3.K6.IKK.b.UK94) Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi di KPHP (S3.P3.K6.IKK.b.UK95) Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi (S3.P3.K6.IKK.b.UK96)
(S3.P3.K6.IKK.c)	Bimbingan teknis dan evaluasi peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi (S3.P3.K6.IKK.c.UK97) produksi pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dari hutan produksi (Kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan lain-lain) (S3.P3.K6.IKK.c.UK98)
(S3.P3.K6.IKK.d)	Penyusunan data dan informasi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan serta harga pasar hasil hutan (S3.P3.K6.IKK.d. UK99) Bimbingan teknis dan evaluasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan (S3.P3.K6.IKK.d. UK100)

IKK	UNIT KEGIATAN
	Bimbingan teknis dan penilaian kinerja serta pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi lestari (S3.P3.K6.IKK.d.UK101)
(S3.P3.K6.IKK.e)	Penyusunan data dan informasi perkembangan industri primer hasil hutan (S3.P3.K6.IKK.e.UK102)
	Bimbingan teknis dan evaluasi dibidang industri hasil hutan (S3.P3.K6.IKK.e.UK103)

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Sekditjen PHPL). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana Tabel 24.

Tabel 24. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	IKK	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) (S2.P3.K7.IKK.a)	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur melalui IKK yang telah ditetapkan, maka diperlukan unit–unit kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun unit–unit kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Unit Kegiatan pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKK	UNIT KEGIATAN
S3.P3.K7.IKK.a)	Penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.IKK.a.UK104)
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.IKK.a.UK105)
	Penyusunan Data Informasi dan Kehumasan (S3.P3.K7.IKK.a.UK106)
	Penyusunan Rencana Kerjasama Teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.IKK.a.UK107)

IKK	UNIT KEGIATAN
	Pembinaan Administrasi Kepegawaian (S3.P3.K7.IKK.a.UK108)
	Pembinaan Administrasi Fungsional (S3.P3.K7.IKK.a.UK109)
	Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana (S3.P3.K7.IKK.a.UK110)
	Pengelolaan Bidang Kesekretariatan (S3.P3.K7.IKK.a.UK111)
	Pengelolaan Keuangan dan Tindak Lanjut LHP (S3.P3.K7.IKK.a.UK112)
	Pengelolaan Barang Milik Negara (S3.P3.K7.IKK.a.UK113)

D. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PHPL Tahun 2015–2019 diperlukan dukungan pendanaan untuk pembiayaannya, dimana sumber pendanaan utama berasal dari APBN yang dialokasikan melalui DIPA Ditjen PHPL.

Skenario pendanaan Ditjen PHPL untuk membiayai program dan kegiatan Tahun 2015–2019 adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 26. Diperkirakan total kebutuhan alokasi selama 5 Tahun mencapai Rp17.683.040.000.000,- untuk membiayai belanja aparatur (Gaji dan Belanja Operasional Kantor) serta belanja kegiatan.

Tabel 26. Kebutuhan Pendanaan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015–2019

No	KEGIATAN	ALOKASI TOTAL RENSTRA (Rp)
1.	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	282.720.000.000,-
2.	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	127.570.000.000,-
3.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi	74.270.000.000,-
4.	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	61.120.000.000,-
5.	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	108.700.000.000,-
6.	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	16.737.230.000.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL	291.440.000.000,-
JUMLAH		17.683.040.000.000,-



Foto . Sarana dan Prasarana operasionalisasi KPHP Gularaya

IV. KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. KERANGKA REGULASI

Pelaksanaan Program Ditjen PHPL beserta kegiatan-kegiatannya selama tahun 2015-2019 perlu ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai target sasaran program maupun sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi yang perlu mendapat perhatian baik dalam bentuk revisi regulasi maupun penerbitan regulasi untuk mendorong pencapaian program dan kegiatan antara lain :

1. Revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
3. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dan revisi regulasi yang terkait dengan penerimaan Negara bukan pajak dari investasi pemanfaatan hutan produksi,
4. Revisi regulasi yang terkait pengaturan ekspor kayu bulat, baik kayu bulat dari hutan tanaman maupun kayu bulat dari hutan alam,
5. Penerbitan regulasi yang terkait penguatan kelembagaan dan pengaturan tata hubungan kerja KPH, operasionalisasi KPH serta pemanfaatan hutan oleh KPH,
6. Revisi Regulasi yang mengatur terkait dengan sistem silvikultur pada IUPHHK RE dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan,
7. Revisi regulasi yang mengatur kebijakan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan penerbitan regulasi pemanfaatan usaha jasa lingkungan di hutan produksi,
8. Revisi regulasi terkait sistem penatausahaan hasil hutan dan penyederhanaan sistem pelayanan perizinan pemanfaatan hasil hutan di hutan produksi,



9. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan bidang pengelolaan hutan produksi lestari dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

B. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penataan fungsi dan struktur organisasi Ditjen PHPL dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang ditargetkan. Penataan fungsi dan struktur organisasi dilakukan baik di tingkat pusat, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disesuaikan dengan konsep pengelolaan hutan produksi ke depan. Penataan fungsi dan struktur organisasi juga berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik. Fungsi organisasi Ditjen PHPL yang baru harus mencerminkan pemisahan yang tegas antara kewenangan penetapan regulasi dan pengambilan kebijakan, kewenangan fasilitasi dan bantuan teknis, kewenangan pengelolaan hutan,

Dalam rangka perbaikan tata kelola hutan produksi, serta memberikan kepastian pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak maka fungsi dan struktur organisasi KPH perlu segera dipastikan. Organisasi KPH sebagai unit pengelolaan hutan terkecil sekaligus unit kelestarian hutan di tingkat tapak harus diberi kewenangan yang jelas terkait fungsinya sebagai operator manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kedepan, organisasi KPH yang selama ini masih dalam bentuk UPTD, harus didorong untuk menjadi SKPD (mengacu pada Permendagri No. 61 Tahun 2010). Gagasan yang sedang bergulir untuk mewujudkan kemandirian KPH adalah menjadikan KPH sebagai suatu institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).





Foto : Penandatanganan Joint Implementation Committee antara Pemerintah Indonesia dengan Delegasi Uni Eropa serta penandatanganan Deklarasi Bersama percepatan SVLK di Jawa Tengah, Bali dan Jawa Timur



Foto .Pohon induk *Shorea leprosula*



Foto .Pohon induk *Shorea parvifolia*

V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHPL Tahun 2015-2019 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019. Penyusunan Renstra Ditjen PHPL Tahun 2010-2014 mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman bagi unit kerja Eselon II dan UPT di lingkungan Ditjen PHPL dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 tahun ke depan. Selanjutnya Renstra Ditjen PHPL menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II dan UPT.

Pencapaian target/indikator kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta penataan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra. Terkait dengan kerjasama luar negeri, bentuk-bentuk kerjasama baik kerjasama teknis maupun kerjasama finansial diarahkan guna mendukung pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.



Foto .Pohon induk *Shorea macrophylla*

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2015-2019 di atas, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit-unit kerja di lingkup Ditjen PHPL, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.



Foto .Tanaman Silin di PT. Sarmiento Parakantja Timber

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan lingkup Ditjen PHPL yang dilaksanakan pada tahun 2015-2019, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Ditjen PHPL, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud, dalam kerangka kelestarian hutan produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan.

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					ALOKASI (RP.MILYAR)					TOTAL ALOKASI
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Luas Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur Intensif seluas 11.000 Ha (S2.P3.K2.1.IKK.c)	800 Ha	1200 Ha	2000 Ha	2000 Ha	3000 Ha						
	Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019 (S2.P3.K2.2)	Jumlah Unit IUPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga Tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.a)	177 Unit	188 Unit	199 Unit	210 Unit	220 Unit						
		Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 unit hingga Tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.b)	32 Unit	34 Unit	36 Unit	36 Unit	37 Unit						
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi (S2.P3.K3)	Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan (S2.P3.K3)							8.81	11.87	14.30	18.52	21.27	74.27
		Jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 Unit (S2.P3.K3.IKK.a)	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit						
		Jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton (S2.P3.K3.IKK.b)	234.000 Ton	243.000 Ton	252.000 Ton	261.000 Ton	270.000 Ton						
		Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2019 seluas 500.000 Ha (S1.P3.K3.IKK.c)	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha						
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (S2.P3.K4)	Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan (S2.P3.K4)							9.29	11.85	12.56	13.81	14.11	61.12
		Jumlah PNB dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2.565 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K4.IKK.a)	Rp.2.642 T	Rp.2.719 T	Rp.2.796 T	Rp.2.958 T	Rp.3.127 T						
		Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan Produksi secara tertib sebanyak 175 unit (S2.P3.K4.IKK.b)	135 Unit	145 Unit	155 Unit	165 Unit	175 Unit						
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan (S2.P3.K5)	Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan (S2.P3.K5)							15.43	17.36	20.53	23.48	23.79	100.59
		Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp.2.7 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K5.IKK.a)	Rp540 M	Rp540 M	Rp540 M	Rp540 M	Rp540 M						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					ALOKASI (RP.MILYAR)					TOTAL ALOKASI	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Jumlah <i>Forest Based Cluster Industry</i> yang terbentuk sebanyak 15 Unit (S2.P3.K5.IKK.b)	2 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit							
		Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD40.37 miliar selama 5 tahun (S2.P3.K5.IKK.c)	USD 6.95 M	USD 7.47 M	USD 8.03 M	USD 8.64 M	USD 9.28 M							
		Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26.5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu (S2.P3.K5.IKK.d)	27,6 Juta M3	28,4 Juta M3	29,2 Juta M3	30,0 Juta M3	30,8 Juta M3							
		Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 Unit (S2.P3.K5.IKK.e)	862 Unit	940 Unit	1.018 Unit	1.096 Unit	1.174 Unit							
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (S2.S3.P3.K6)	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan (S2.S3.P3.K6)								1162.84	2251.18	2845.66	5106.04	5371.50	16,737.23
		Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K6.IKK.a)	80 Unit	149 Unit	209 Unit	269 Unit	347 Unit							
		Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 18 wilayah (S2.P3.K6.IKK.b)	18	18	18	18	18							
		Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18 Wilayah (S2.P3.K6.IKK.c)	18	18	18	18	18							
		Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 18 Wilayah (S2.P3.K6.IKK.d)	18	18	18	18	18							
		Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 18 Wilayah (S2.P3.K6.IKK.e)	18	18	18	18	18							

MATRIK KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN UNIT-UNIT KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DITJEN PHPL TAHUN 2015-2019

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi (S3.P3.K1)									
	Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi (S3.P3.K1.1)	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K1.1.IKK.a)	Koordinasi Perencanaan Hutan Berbasis KPH (S3.P3.K1.IKK.a.UK1)	Tercapainya kesepahaman para pihak dalam perencanaan pembangunan hutan berbasis KPH	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan KPHP dan bimbingan teknis percepatan pembentukan kelembagaan pada KPHP	80 KPHP	149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP
			Fasilitasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP (S3.P3.K1.IKK.a.UK2)	Tersedianya Rencana Pengelolaan Hutan KPHP	Jumlah RPH Jangka Panjang KPHP yang disahkan	36 KPHP	69 KPHP	60 KPHP	60 KPHP	78 KPHP
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM KPHP (S3.P3.K1.IKK.a.UK3)	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan KPHP	Jumlah SDM KPHP yang mengikuti pelatihan di bidang Perencanaan KPHP dan Kewirausahaan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
			Koordinasi dan supervisi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis/Rencana Bisnis KPHP (S3.P3.K1.IKK.a.UK4)	Tersedianya Data dan Informasi Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis pada KPHP	Jumlah KPHP yang menyusun Rencana Strategi Bisnis/Rencana Bisnis	48 KPHP	32 KPHP	69 KPHP	60 KPHP	60 KPHP
			Koordinasi dan Supervisi Penerapan PPK-BLUD KPHP (S3.P3.K1.IKK.a.UK5)	Tersedianya data dan informasi rencana penerapan PPK-BLUD KPHP oleh pemerintah daerah	Jumlah KPHP yang merencanakan penerapan PPK-BLUD	3 KPHP	3 KPHP	3 KPHP	3 KPHP	3 KPHP
			Penyusunan regulasi dalam rangka mendukung operasionalisasi KPHP (S3.P3.K1.IKK.a.UK6)	Tersusunnya regulasi/NSPK terkait dukungan operasionalisasi KPHP	Draft NSPK Operasionalisasi KPHP terkait penilaian kesiapan operasional KPHP, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek, kerjasama pemanfaatan hutan, rencana bisnis, pola rancang bangun, perizinan pemanfaatan hutan, penilaian kinerja PHPL KPHP, identifikasi kebutuhan kelembagaan KPHP	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	1 NSPK	1 NSPK
	Jumlah Provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 Provinsi (S3.P3.K1.IKK.b)	Penyusunan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang belum Dibebani Izin (S3.P3.K1.IKK.b.UK7)	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin	SK Penetapan Peta Arahan Pemanfaatan HP yang belum dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hutan	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi
		Pembuatan Peta Areal Kerja izin usaha pemanfaatan hutan (S3.P3.K1.IKK.b.UK8)	Tersedianya data dan informasi pemberian areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan	Peta Areal Kerja izin usaha pemanfaatan hutan	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	7 unit	7 unit
		Identifikasi lapangan calon areal izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi (S3.P3.K1.IKK.b.UK9)	Tersedianya data hasil identifikasi calon areal izin pemanfaatan hutan	Jumlah unit calon areal izin pemanfaatan hutan	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	7 unit	7 unit
	Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP (S3.P3.K1.IKK.c)	Pendampingan persiapan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL pada KPHP (S3.P3.K1.IKK.c.UK10)	Tersedianya KPHP yang siap melaksanakan penilaian kinerja PHPL	Jumlah KPHP yang dilakukan pembinaan teknis dalam rangka persiapan penilaian kinerja PHPL	6 KPHP	8 KPHP	12 KPHP	14 KPHP	14 KPHP	14 KPHP
		Penilaian Kinerja PHPL pada KPHP (S3.P3.K1.IKK.c.UK11)	Tersedianya KPHP yang menerapkan prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Jumlah KPHP yang dinilai kinerja PHPL-nya oleh Lembaga Penilai	2 KPHP	3 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
			Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada KPHP (S3.P3.K1.IKK.c.UK12)	Terevaluasinya hasil penilaian kinerja PHPL pada KPHP oleh Lembaga Penilai	Jumlah KPHP yang diperbaiki hasil kinerja PHPL-nya	3 KPHP	3 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP
		Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 35 Unit (S3.P3.K1.IKK.d)	Verifikasi Administrasi dan Teknis, Penelaahan Peta Areal serta penilaian proposal teknis (S3.P3.K1.IKK.d.UK13)	Terlaksananya Verifikasi Teknis Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis	Jumlah Unit Permohonan yang dilaksanakan Verifikasi Teknis Penelaahan Areal dan Peta serta Penilaian Proposal Teknis	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	7 unit
			Fasilitasi dan Promosi Proses Perizinan Pemanfaatan (S3.P3.K1.IKK.d.UK14)	Terlaksananya Fasilitasi Proses Perizinan Pemanfaatan	Jumlah permohonan perizinan yang dapat dilayani sesuai ketentuan	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	7 unit
			Koordinasi dan Supervisi penyelesaian Permohonan Baru/Perpanjangan/Perluas-an IUPHHK (S3.P3.K1.IKK.d.UK15)	Terlaksananya Koordinasi dan Supervisi penyelesaian Permohonan Baru/Perpanjangan/Perluasan IUPHHK (S3.P3.K1.IKK.d.UK15)	Jumlah Unit Permohonan yang dilaksanakan Koordinasi dan Supervisi penyelesaian Permohonan Baru/Perpanjangan/Per-luasan IUPHHK	6 unit	6 unit	8 unit	8 unit	7 unit
2	Peningkatan Usaha Hutan Produksi (K2)									
	Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman (S2.P3.K2.1)	Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m3 selama 5 tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)	Pengendalian RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA dan kelola sosial (S2.P3.K2.1.IKK.a.UK16)	Meningkatnya ketertiban RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA dan kelola sosial	Terlaksananya tertib penyusunan dan implementasi RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA dan kelola sosial	195 UM	200 UM	205 UM	210 UM	215 UM
			Pengendalian penerapan Multi Sistem Silvikultur (MSS) (S2.P3.K2.1.IKK.a.UK17)	Meningkatnya UPHHK HA yang melaksanakan MSS	UPHHK HA yang menerapkan Multi Sistem Silvikultur (MSS)	10 UM	12 UM	14 UM	16 UM	18 UM
			Pemantauan dan evaluasi produksi kayu bulat hutan alam pada hutan produksi (S2.P3.K2.1.IKK.a.UK18)	Tersedianya data dan informasi produksi kayu bulat dari hutan alam	Akurasi data dan informasi produksi kayu bulat	170 UM	175 UM	180 UM	185 UM	190 UM
			Penyusunan Regulasi (S2.P3.K2.1.IKK.a.UK19)	Tersedianya Regulasi terkait produksi kayu bulat	Draft Peraturan RKTU, RKT, MSS, TC/Tabel Tegakan	4 Draft	4 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
		Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 160 juta m3 selama 5 tahun (S2.P3.K2.1.IKK.b)	Pengendalian RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT dan kelola sosial. (S2.P3.K2.1.IKK.b.UK20)	Meningkatnya ketertiban RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT dan kelola sosial	tertib penyusunan dan implementasi RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT dan kelola sosial	12 UM	32 UM	52 UM	72 UM	92 UM
			Pemantauan produksi kayu bulat hutan tanaman pada hutan produksi (S2.P3.K2.1.IKK.b.UK21)	Tersedianya data dan informasi produksi kayu bulat dari hutan tanaman	Akurasi data dan informasi produksi kayu bulat	140 UM	140 UM	140 UM	140 UM	140 UM
			Fasilitasi peningkatan kelola produksi, kelola sosial dan lingkungan (S2.P3.K2.1.IKK.b.UK23)	Terkelolanya konflik pada pemanfaatan hutan tanaman	Jumlah IUPHHK yang konfliknya tertangani	4 UM	4 UM	4 UM	4 UM	4 UM
		Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 ha (S1.P3.K2.1.IKK.c)	Fasilitasi usaha pemanfaatan hutan tanaman untuk bioenergi (S1.P3.K2.1.IKK.c.UK24)	Terciptanya prakondisi pelaksanaan pembangunan hutan tanaman bioenergi	UM yang berkomitmen membangun HT Bioenergi	10 UM	10 UM	10 UM	10 UM	10 UM
			Pembuatan Klastering hutan tanaman bioenergi (S2.P3.K2.1.IKK.c.UK25)	Tersedianya arahan pembangunan hutan tanaman bioenergi	Klastering yang terbentuk	2 Klaster	2 Klaster	2 Klaster	2 Klaster	2 klaster
			Pendampingan bioenergi (S1.P3.K2.1.IKK.c.UK26)	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan tanaman bioenergi	Jumlah HTI Bioenergi yang mendapat pendampingan	2 UM	2 UM	2 UM	UM	UM

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha (S2.P3.K2.1.IKK.d)	Fasilitasi Pembangunan SILIN pada unit manajemen di Kalimantan (S2.P3.K2.1.IKK.d.UK27)	Meningkatnya unit manajemen yang siap melaksanakan SILIN di Kalimantan	Unit Manajemen yang melaksanakan SILIN Kalimantan	3 UM	3 UM	3 UM	3 UM	3 UM
			Pemantauan pembangunan dan pelaksanaan silin di Kalimantan (S2.P3.K2.1.IKK.d.UK28)	Tersedianya data dan informasi pembangunan hutan alam dengan teknik SILIN	Luas Hutan Alam yang dibangun dengan SILIN	3000 HA	5000 HA	7000 HA	9000 HA	11000 HA
	Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019 (S2.P3.K2.2)	Jumlah unit IUPHHK-HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.a)	Pembinaan kepatuhan IUPHHK HA terhadap pemenuhan kewajiban (S2.P3.K2.2.IKK.a.UK29)	Meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban oleh IUPHHK-HA	Kumulatif Jumlah IUPHHK-HA yang memenuhi kewajiban	177 UM	188 UM	199 UM	210 UM	220 UM
			Penertiban Pelaporan IUPHHK (S2.P3.K2.2.IKK.a.UK30)	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan kinerja usaha pemanfaatan hutan	Data dan Informasi kinerja usaha pemanfaatan hutan	177 UM	188 UM	199 UM	210 UM	220 UM
		Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 Unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.b)	Pembinaan kepatuhan IUPHHK HT terhadap pemenuhan kewajiban (S2.P3.K2.2.IKK.b.UK31)	Meningkatnya kepatuhan pemenuhan kewajiban oleh IUPHHK-HT	Jumlah IUPHHK-HT yang memenuhi kewajiban	34 UM	34 UM	36 UM	36 UM	37 UM
			Penyusunan Regulasi sanksi pelanggaran IUPHHK (S2.P3.K2.2.IKK.b.UK32)	Tersedianya regulasi pelanggaran IUPHHK	Draf peraturan, sanksi pelanggaran IUPHHK	2 draf	2 draf	2 draf	2 draf	2 draf
			Penertiban Pelaporan IUPHHK (S2.P3.K2.2.IKK.b.UK33)	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan kinerja usaha pemanfaatan hutan	Data dan Informasi kinerja usaha pemanfaatan hutan	34 UM	34 UM	36 UM	36 UM	37 UM
3 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK (K3)										
	Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan (S2.P3.K3.1)	Jumlah Unit Jasa Lingkungan/ Pemanfaatan Air/Jasa Wisata di Hutan Produksi Sebanyak 9 Unit (S2.P3.K3.1.IKK.a)	Penyusunan Regulasi pengembangan usaha jasa lingkungan (S2.P3.K3.IKK.a.UK34)	Tersedianya NSPK dalam pengembangan usaha jasa lingkungan	Draft NSPK terkait pemanfaatan air, karbon dan wisata alam	3 draft	3 draft	2 draft	2 draft	2 draft
			Penyusunan data base potensi Jasling (S2.P3.K3.IKK.a.UK35)	Tersedianya data dan informasi pengembangan usaha jasa lingkungan	Data dan Informasi penyebaran potensi usaha jasa lingkungan	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan (S2.P3.K3.IKK.a.UK36)	Meningkatnya pengembangan usaha jasa lingkungan	Jumlah Unit usaha jasa lingkungan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
			Bimbingan teknis Pengembangan usaha jasa lingkungan (S2.P3.K3.IKK.a.UK37)	Meningkatnya pemahaman parapihak dalam pengembangan usaha jasa lingkungan	Jumlah parapihak	50 Orang	240 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang
		Jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton (S2.P3.K3.1.IKK.b)	Penyusunan Regulasi pengembangan HHBK (S2.P3.K3.IKK.b.UK38)	Tersedianya NSPK dalam pengembangan HHBK	Draft NSPK terkait Pengembangan HHBK	2 Draft	2 Draft	-	-	-
			Penyusunan Data dan Informasi potensi HHBK nasional (S2.P3.K3.IKK.b.UK39)	Tersedianya data potensi dan penyebaran HHBK Nasional	Data dan Informasi penyebaran potensi HHBK Nasional	1 Prov.	1 Prov.	1 Prov.	1 Prov.	1 Prov.
			Fasilitasi Pengembangan HHBK (S2.P3.K3.IKK.b.UK40)	Meningkatnya Produksi HHBK	Produksi HHBK	243.000 Ton	243.000 Ton	252.000 Ton	261.000 Ton	270.000 Ton
			Bimbingan teknis peningkatan produksi HHBK (S2.P3.K3.IKK.b.UK41)	Meningkatnya pemahaman parapihak dalam pengembangan HHBK	Jumlah parapihak	90 Org/ 2 Prov	225 Org/ 5 Prov	250 Org/5 Prov	250 Org/Prov	250 Org/5 Prov
			Penilaian kinerja usaha pemanfaatan Jasling, HHBK dan RE serta usaha pemanfaatan kawasan (S2.P3.K3.IKK.b.UK42)	Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan Jasling, HHBK dan RE serta usaha pemanfaatan kawasan	Kinerja Usaha Pemanfaatan	-	44 UM	44 UM	44 UM	44 UM

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	
		Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem meningkat di tahun 2019 seluas 500.000 Ha. (S1.P3.K3.1.IKK.c)	Penyusunan Regulasi pengembangan Usaha RE/ Pemanfaatan Kawasan (S1.P3.K3.IKK.c.UK43)	Tersedianya NSPK dalam pengembangan Usaha RE/ Pemanfaatan Kawasan	Draft NSPK terkait Pengembangan Usaha RE/Pemanfaatan Kawasan	2 draft	2 draft	1 draft	1 draft	1 draft	
			Penguatan database areal RE (S1.P3.K3.IKK.c.UK44)	Tersedianya data dan informasi usaha pengembangan RE	Data dan Informasi Penyebaran RE	14 UM	14 UM	14 UM	14 UM	14 UM	
			Fasilitasi pengembangan usaha RE/ Pemanfaatan Kawasan (S1.P3.K3.IKK.c.UK45)	Meningkatnya usaha Restorasi Ekosistem	Luas pemulihan ekosistem	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	
			Bimbingan teknis pengelolaan RE/Pemanfaatan Kawasan (S2.P3.K3.IKK3.UK46)	Meningkatnya pemahaman parapihak dalam pengembangan RE/Pemanfaatan Kawasan	Jumlah Unit Manajemen	-	16 UM	16 UM	16 UM	16 UM	
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (K4)											
	Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan (S2.P3.K4.1)	Jumlah PNBP dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% (S2.P3.K4.1.IKK.a)	Monitoring dan Evaluasi GANISPHPL (S2.P3.K4.IKK.a.UK47)	Tersedianya dan terpenuhinya kemampuan teknis GANISPHPL	Ketersediaan Ganis yang kompeten di Unit Manajemen Pemanfaatan Hutan	40 UM	40 UM	40 UM	40 UM	40 UM	
				Penyusunan regulasi bidang iuran kehutanan (S2.P3.K4.IKK.a.UK48)	Tersedianya regulasi yang mendukung peningkatan PNBP	Draft/konsep peraturan bidang iuran kehutanan	2 Peraturan (PP/Permen/Perdirien)	2 Peraturan (PP/Permen/Perdirien)	2 Peraturan (PP/Permen/Perdirien)	2 Peraturan (PP/Permen/Perdirien)	2 Peraturan (PP/Permen/Perdirien)
				Peningkatan SDM Penatausahaan Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKK.a.UK49)	Meningkatnya Kuantitas dan Profesionalisme Pengelola SI PNBP	SDM kompeten dan Profesional menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan	3 Angkatan	3 Angkatan	4 Angkatan	3 Angkatan	3 Angkatan
				Pengembangan SI PNBP dan infrastruktur (S2.P3.K4.IKK.a.UK50)	Pemeliharaan dan evaluasi SI-PNBP sesuai dengan ketentuan perundangan	SI-PNBP dapat dioperasikan dengan lancar dan sesuai peraturan Perundangan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
				Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (S2.P3.K4.IKK.a.UK51)	Terlaksananya Koordinasi dan Supervisi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengelolaan PNBP berjalan sesuai dengan ketentuan dan PNBP meningkat	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi	32 Provinsi
				Pengembangan Metode Pengukuran dan Pengujian (S2.P3.K4.IKK.a.UK52)	Tersedianya metode dan parameter pengukuran dan pengujian hasil hutan	Standar Pengukuran dan Pengujian hasil hutan	2 Standar	2 Standar	2 Standar	2 Standar	2 Standar
	Jumlah Unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 Unit (S2.P3.K4.1.IKK.b)	Jumlah Unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 Unit (S2.P3.K4.1.IKK.b)	Penyusunan regulasi Penatausahaan Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKK.b.UK53)	Penyusunan Regulasi Penatausahaan Hasil Hutan	Draft/konsep peraturan bidang PUHH	6 Peraturan (PP / Permen / Perdirien)	6 Peraturan (PP / Permen / Perdirien)	6 Peraturan (PP / Permen / Perdirien)	6 Peraturan (PP / Permen / Perdirien)	6 Peraturan (PP / Permen / Perdirien)	
				Peningkatan SDM Penatausahaan Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKK.b.UK54)	Meningkatnya kuantitas maupun kualitas pengelola PUHH	SDM kompeten dan Profesional menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan
				Pengembangan Sistem dan Infrastruktur (S2.P3.K4.IKK.b.UK55)	Pemeliharaan dan evaluasi SI-PUHH sesuai dengan ketentuan perundangan	SI-PUHH dapat dioperasikan dengan lancar dan sesuai peraturan Perundangan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
				Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang PHPL bagi unit management (penyiapan SDM, Pelaksanaan kegiatan)	Terlaksananya Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang PHPL	PUHH dilaksanakan sesuai peraturan Perundangan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
						Pelaksanaan Audit Kepatuhan berjalan dengan lancar	16 UM	16 UM	14 UM	12 UM	10 UM
				Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan (S2.P3.K4.IKK.b.UK57)	Terlaksananya Koordinasi dan Supervisi Bidang Pemanfaatan Hutan Produksi, Tertib Peredaran Hasil Hutan dan PNBP	Pengenaan sanksi bagi UM yang melanggar ketentuan Peraturan Perundangan	13 UM	13 UM	12 UM	10 UM	8 UM
						Pelaksanaan penertiban peredaran hasil hutan antara pusat dan daerah berjalan dengan baik	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
						UM melaksanakan PUHH secara tertib sesuai dengan ketentuan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
5	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan (K5)									
	Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan (S2.P3.K5.1)	Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp. 2,7 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K5.1.IKK.a)	Regulasi (S2.P3.K5.IKK.a.UK58)	Tersedianya regulasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha industri primer hasil hutan	Draft Regulasi bidang perizinan dan evaluasi industri primer hasil hutan	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft
Fasilitasi Perizinan industri primer hasil hutan (S2.P3.K5.IKK.a.UK59)			Terimplementasinya regulasi bidang perizinan dan evaluasi industri primer hasil hutan	Jumlah nilai investasi industri primer hasil hutan	540 M	540 M	540 M	540 M	540 M	
Supervisi/evaluasi peningkatan kinerja usaha industri primer hasil hutan (S2.P3.K5.IKK.a.UK60)			Meningkatnya ketersediaan informasi kinerja industri primer hasil hutan	Menurunnya jumlah IUIPHHK yang tidak aktif dari 148 unit IPHHK menjadi 68 Unit	132 Unit	116 Unit	100 Unit	84 Unit	68 Unit	
Kajian pengembangan cluster IPHH berbasis KPHP (S2.P3.K5.IKK.b.UK61)			Tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan cluster industri primer hasil hutan berbasis KPHP	Rekomendasi strategi dan kebijakan pengembangan klaster	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	3 Rekomendasi	
Implementasi hasil kajian cluster IPHH berbasis KPHP (S2.P3.K5.IKK.b.UK62)			Tersedianya pedoman pengembangan roadmap cluster IPHH berbasis KPHP	Draft pedoman pengembangan roadmap cluster Industri	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	
Operasionalisasi cluster IPHHH berbasis KPHP (S2.P3.K5.IKK.b.UK63)			Terlaksananya operasionalisasi forest based cluster industries	Klaster yang siap beroperasi	-	-	2 cluster	2 cluster	4 cluster	
Monitoring dan evaluasi (S2.P3.K5.IKK.b.UK64)			tersedianya data dan informasi kondisi hasil pengembangan cluster IPHH	Laporan Hasil Evaluasi	-	-	-	2 cluster	4 cluster	
Informasi kebutuhan dan pemenuhan bahan baku (S2.P3.K5.IKK.c.UK65)			Tersedianya Informasi kebutuhan, pemenuhan, penggunaan bahan baku serta produksi industri primer hasil hutan	Data dan informasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
Evaluasi kebutuhan, pemenuhan, pemanfaatan bahan baku dan produksi (S2.P3.K5.IKK.c.UK66)			Diketahuinya pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku, produksi serta efisiensi IPHHK	Kinerja pemenuhan bahan baku dan produksi unit IPHHK	120 unit	120 unit	120 unit	120 unit	120 unit	
Pengendalian bahan baku IPHK (S2.P3.K5.IKK.c.UK67)			Terkendalinya kebutuhan dan pemenuhan bahan baku	Terkendalinya kebutuhan dan pemenuhan bahan baku	862	940	1019	1097	1176	
	Jumlah Produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 juta m3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu (S2.P3.K5.1.IKK.d)		Regulasi (S2.P3.K5.IKK.d.UK68)	Tersedianya regulasi dalam rangka mendukung peningkatan IPHHK dan pemasok yang bersertifikat legalitas kayu atau dilengkapi DKP	Draft regulasi SVLK (PermenLHK/Perdirjen PHPL)	1 peraturan	1 peraturan	-	1 peraturan	-
Bimbingan teknis SVLK bagi para pihak (S2.P3.K5.IKK.d.UK69)			Meningkatnya kesadaran para pihak terkait SVLK	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang berSVLK	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	
Fasilitasi SVLK pada IUIPHHK kapasitas < 6.000 m3/th, TPT, dan/atau Hutan Hak (S2.P3.K5.IKK.d.UK70)			Meningkatnya jumlah produk kayu dari peningkatan IUIPHHK, TPT, dan/atau Hutan Hak berSVLK	Jumlah produk kayu dari IPHHK, TPT, dan/atau Hutan Hak yang berSVLK meningkat	27,6 juta m3	28,4 juta m3	29,2 juta m3	30,0 juta m3	30,8 juta m3	
Evaluasi implementasi SVLK pada IUIPHHK, TPT, dan Hutan Hak (S2.P3.K5.IKK.d.UK71)			Meningkatnya ketersediaan informasi tentang kepemilikan sertifikat legalitas kayu pada IUIPHHK, TPT dan/atau Hutan Hak	Laporan hasil evaluasi untuk masing-masing provinsi dan rekomendasi untuk bahan regulasi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	
Fasilitasi peningkatan efisiensi pengolahan bahan baku (S2.P3.K5.IKK.d.UK72)			Meningkatnya produksi kayu olahan IPHHK dari peningkatan rendemen dan pemanfaatan limbah	Jumlah produksi kayu olahan meningkat	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 40,37 Miliar selama 5 Tahun (S2.P3.K5.1.IKK.e)	Fasilitasi pemasaran hasil hutan (S2.P3.K5.IKK.e.UK73)	Tersedianya data dan informasi pemasaran produk industri hasil hutan	Data dan informasi pemasaran produk industri hasil hutan	10 provinsi	10 provinsi	10 provinsi	10 provinsi	10 provinsi
			Peningkatan kerjasama perdagangan kayu (S2.P3.K5.IKK.e.UK74)	Terlaksananya kerjasama dengan negara tujuan ekspor terkait pemasaran produk industri hasil hutan	Dokumen negosiasi/kesepakatan bilateral dengan negara tujuan ekspor	1 Dokumen (Tiongkok dan Australia)	1 Dokumen (Tiongkok dan Australia)	1 Dokumen (Korea)	1 Dokumen (Kanada)	1 Dokumen (Timur Tengah)
			Partisipasi dalam kerjasama internasional di bidang perdagangan produk industri kehutanan (S2.P3.K5.IKK.e.UK75)	Terbangunnya koordinasi dengan kementerian terkait dalam penanganan kerjasama internasional mengenai perdagangan produk industri	Jumlah perjanjian yang ditangani	3 Kerjasama	3 Kerjasama	3 Kerjasama	3 Kerjasama	3 Kerjasama
			Sistem lisensi ekspor dan impor (S2.P3.K5.IKK.e.UK76)	Tersedianya sistem lisensi ekspor dan impor yang dapat menampung kegiatan lisensi ekspor dan impor	Sistem lisensi beroperasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			Informasi ekspor dan impor produk kayu bersertifikat (S2.P3.K5.IKK.e.UK77)	Tersedianya informasi ekspor dan impor produk kayu bersertifikat	Data dan informasi ekspor dan impor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			Promosi produk kayu bersertifikat (S2.P3.K5.IKK.e.UK78)	Meningkatnya daya saing produk bersertifikat	Nilai ekspor meningkat	USD 7,47 M	USD 7,47 M	USD 7,47 M	USD 7,47 M	USD 7,47 M
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (K7)										
	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.1)	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) (S3.P3.K7.1.IKK.a)	Penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.IKK.a.UK79)	Tersedianya perencanaan program dan kegiatan serta rencana anggaran lingkup Ditjen PHPL	Dokumen Renja dan Dokumen Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
			Penyusunan Data dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Ditjen PHPL (S3.P3.K7.IKK.a.UK80)	Meningkatnya kinerja evaluasi program dan kegiatan Ditjen PHPL	Hasil penilaian pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja meningkat 5 poin	43 poin	43 poin	44 poin	45 poin	46 poin
			Pelayanan informasi dan kehumasan Ditjen PHPL (S3.P3.K7.IKK.a.UK81)	Tersedianya informasi yang akurat dan aktual serta terselenggaranya kegiatan kehumasan bidang PHPL	Dokumen pelayanan informasi dan kehumasan lingkup Ditjen PHPL	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.IKK.a.UK82)	Tersusun dan tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang PHPL	Dokumen Peraturan Perundang-undangan bidang PHPL	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen
			Pelayanan Bantuan Hukum dan Advokasi Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S3.P3.K7.IKK.a.UK83)	Terselenggaranya layanan perkara Perdata/TUN/HUM dan telaah permasalahan hukum bidang PHPL	Dokumen layanan perkara Perdata/TUN/HUM dan dokumen telaahan hukum bidang PHPL	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen
			Penyusunan Rencana dan evaluasi Kerjasama Teknik Ditjen PHPL (S3.P3.K7.IKK.a.UK84)	Tersusunnya perencanaan kerjasama bidang PHPL	Dokumen perencanaan kerjasama bidang PHPL	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
			Pembinaan & pengembangan Organisasi & Tata Laksana (S3.P3.K7.IKK.a.UK85)	Terciptanya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta terciptanya penyelenggaraan negara yang transparan melalui standarisasi proses, pembakuan sarana lingkup Ditjen PHPL	Terbitnya Peraturan terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UPT lingkup Ditjen PHPL, dokumen analisis dan evaluasi jabatan serta dokumen SOP pelaksanaan tugas dan fungsi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
			Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Jabatan Fungsional (S3.P3.K7.IKK.a.UK86)	Terfasilitasinya pengembangan karier jabatan fungsional	Data Pengembangan Karier Jabatan Fungsional/UPT	282 Orang	282 Orang	282 Orang	282 Orang	282 Orang

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN						
						2015	2016	2017	2018	2019		
			Pembinaan & Pengembangan Administrasi Pegawai (S3.P3.K7.IKK.a.UK87)	Terciptanya SDM Ditjen PHPL yang kompeten, disiplin, berdedikasi tinggi, loyalitas, dan melayani	SDM profesional yang ditunjukkan dengan Penilaian Prestasi Kerja bernilai Baik meningkat	1003 orang	1003 orang	1003 orang	1003 orang	1003 orang		
			Pelayanan administrasi dan Kesekretariatan Ditjen PHPL (S3.P3.K7.IKK.a.UK88)	Terlaksananya penggunaan Aplikasi SIK, penataan arsip non aktif, kesekretariatan Ditjen PHPL	Penggunaan Aplikasi SIK di seluruh unit eselon III, tertatanya arsip non aktif, terpenuhinya pelayanan pimpinan	6 Satker	6 Satker	11 Satker	12 Satker	11 Satker		
			Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (S3.P3.K7.IKK.a.UK89)	Terkelolanya asset BMN, sarana dan prasarana kerja Setditjen PHPL sesuai peraturan yang berlaku	Tersedianya laporan BMN, dan persediaan sesuai aturan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
			Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Tindak Lanjut LHP (S3.P3.K7.IKK.a.UK90)	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan, terlaksananya tindak lanjut LH/LHA BPK RI dan Itjen sesuai ketentuan	Laporan Keuangan WTP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
7 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan												
	Meningkatnya Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan Unit-unit pemanfaatan hutan	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K6.IKK.a)	Fasilitasi Penguatan RPHJP dan Penyusunan RPHJP Jangka Pendek KPHP (S3.P3.K6.IKK.a.UK1)	Terlaksananya pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPHP sesuai RPHJP dan RPH Jangka Pendek yang telah disahkan	Terlaksananya Penilaian atau Revisi RPHJP	80 KPHP	69 KPHP	60 KPHP	60 KPHP	78 KPHP		
				Identifikasi potensi dan pemetaan rawan konflik dan hak-hak masyarakat serta rekomendasi penyelesaian	Tersedianya database konflik dan hak-hak masyarakat serta rekomendasi penyelesaian	Peta potensi konflik di areal KPHP	48 KPHP	149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP	
				Pemanfaatan dan atau Pengembangan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan di KPHP	KPHP mampu memproduksi barang dan jasa dari produk hasil hutan di wilayahnya	KPHP yang memproduksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	63 Lokasi	62 Lokasi	88 Lokasi	104 Lokasi	133 Lokasi	
				Pengembangan usaha pemanfaatan hutan di KPHP untuk mendukung pangan dan energi	Diversifikasi usaha dan produk kehutanan di KPHP untuk mendukung ketahanan pangan dan energi	KPHP yang mengembangkan produk untuk mendukung ketahanan pangan dan energi	Fasilitasi Penyelesaian konflik di KPHP	47 Lokasi	53 Lokasi	68 Lokasi	82 Lokasi	116 Lokasi
				Rehabilitasi dan atau Penanaman untuk peningkatan Produktifitas di Kawasan KPHP	Meningkatnya tutupan hutan, baik di hutan produksi maupun hutan lindung didalam kawasan KPHP	Luas penanaman di dalam kawasan KPHP						
				Pembangunan Persemaian di Kawasan KPHP	Terpenuhinya kebutuhan bibit untuk kegiatan pembangunan tanaman di KPHP	Terbangunnya unit Persemaian di KPHP						
				Perlindungan dan Pengendalian kebakaran hutan	Kawasan KPHP terjaga dari resiko kebakaran hutan	Resiko kebakaran hutan di KPHP dapat dikendalikan						
				Patroli Pengamanan Hutan di Kawasan KPHP	Kawasan KPHP terlindungi dari upaya perusakan hutan dan pelanggaran hukum kehutanan	Tingkat kerusakan dan gangguan hutan di KPHP berkurang						
				Penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis KPHP	Tersedianya rencana strategis bisnis dalam rangka penerapan PPK BLUD dan rencana bisnis atas komoditas hasil hutan untuk promosi investasi di KPHP	KPHP yang menyusun rencana strategis bisnis dan rencana bisnis						
				Fasilitasi Pembentukan PPK BLUD	Terbentuknya KPHP Mandiri dalam bentuk PPK BLUD	KPHP yang siap menjadi PPK BLUD						
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana (S3.P3.K6.IKK.a.UK6)	Tersedianya sarana prasarana operasional KPHP dan sarana prasarana pengelolaan hutan di KPHP	KPHP memiliki sarana dan prasarana operasional KPHP serta sarana dan prasarana pengelolaan hutan di KPHP yang memadai						
								23 KPHP	41 KPHP	61 KPHP	79 KPHP	114 KPHP
								815 Ha	2.815 Ha	8.700 Ha	10.735 Ha	13.070 Ha
						5 Unit	14 Unit	33 Unit	62 Unit	104 Unit		
						74 KPHP	87 KPHP	119 KPHP	161 KPHP	218 KPHP		
						78 KPHP	93 KPHP	133 KPHP	182 KPHP	247 KPHP		
						37 KPHP	49 KPHP	90 KPHP	119 KPHP	149 KPHP		
						2 KPHP	12 KPHP	40 KPHP	62 KPHP	91 KPHP		
						77 KPHP	82 KPHP	130 KPHP	161 KPHP	196 KPHP		

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
			Pembentukan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPHP	Terbukanya lapangan berusaha di dalam kawasan hutan bagi kelompok masyarakat sekitar melalui kerjasama kemitraan dengan KPHP	Kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan KPHP	11 Kelompok	46 Kelompok	76 Kelompok	114 Kelompok	161 Kelompok
			Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM KPHP	Terbentuknya kelembagaan KPHP yang kuat dengan didukung SDM Profesional dalam melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak	KPHP yang beroperasi di hutan produksi	59 KPHP	80 KPHP	125 KPHP	175 KPHP	233 KPHP
			Bimbingan Teknis, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan di KPHP	Terkendalinya seluruh aktifitas pengelolaan hutan di dalam kawasan KPHP	Unit KPHP yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan	64 KPHP	82 KPHP	123 KPHP	166 KPHP	214 KPHP
			Penguatan database Sumberdaya Hutan KPHP	Tersedianya data base potensi sumberdaya hutan di dalam kawasan KPHP sebagai bahan pembuatan kebijakan dalam pengelolaan hutan ditingkat tapak	Database potensi sumberdaya hutan tersedia	29 Paket	53 Paket	82 Paket	113 Paket	138 Paket
		Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Hutan Produksi (S3.P3.K6.IKK.b)	Penyusunan data dan informasi perkembangan sumberdaya hutan produksi	Tersedianya data dan informasi potensi dan perkembangan pemanfaatan sumberdaya hutan di hutan produksi sebagai bahan pembuatan kebijakan	Data dan Informasi tersedia dengan baik	16 Dokumen	22 Dokumen	27 Dokumen	36 Dokumen	48 Dokumen
			Penyusunan Data Statistik bidang pengelolaan hutan produksi lestari	Tersedianya dokumen data statistik bidang pengelolaan hutan sebagai bahan publikasi	Buku data statistik tersedia dengan baik	15 Dokumen	20 Dokumen	26 Dokumen	33 Dokumen	44 Dokumen
			Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi di KPHP	KPHP memiliki rencana sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak	Jumlah KPHP yang memiliki rencana	48 KPHP	71 KPHP	107 KPHP	148 KPHP	189 KPHP
			Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak	Jumlah KPHP yang memiliki kerjasama pemanfaatan dan kemitraan	30 KPHP	46 KPHP	79 KPHP	110 KPHP	145 KPHP
		Jumlah Wilayah yang Produksi dan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan Meningkat (S3.P3.K6.IKK.c)	Bimbingan teknis dan evaluasi peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi	Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi oleh unit manajemen	Unit Manajemen IUPHHK kinerja usaha pemanfaatannya meningkat	252 UM	270 UM	292 UM	311 UM	337 UM
			Pemantauan dan evaluasi produksi pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dari hutan produksi (Kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan lain-lain)	Tersedianya data perkembangan produksi dari pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dari hutan produksi di 34 Provinsi	Data perkembangan produksi hasil hutan	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi

NO.	KAGIATAN/SASARAN	IKK	UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET UNIT KEGIATAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah Wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan (S3.P3.K6.IKK.d)	Penyusunan data dan informasi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan serta harga pasar hasil hutan	Tersedianya data dan informasi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan serta data harga pasar hasil hutan sebagai dasar penetapan harga patokan	Data informasi peredaran hasil hutan, iuran kehutanan dan harga pasar tersaji dengan akurat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
			Bimbingan teknis dan evaluasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku	Jumlah unit manajemen dan industri yang tertib melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	745 UM	807 UM	869 UM	932 UM	1005 UM
			Bimbingan teknis dan penilaian kinerja serta pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi lestari	Meningkatnya kinerja dan kompetensi tenaga teknis bidang PHPL	Kinerja dan kompetensi ganis meningkat	10.973 Orang	11.494 Orang	11.883 Orang	11.969 Orang	12.223 Orang
		Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Industri Primer Hasil Hutan (S3.P3.K6.IKK.e)	Penyusunan data dan informasi perkembangan industri primer hasil hutan	Tersedianya data kondisi industri primer hasil hutan dan penyebarannya secara spasial untuk seluruh kapasitas industri yang ada	Data kondisi dan penyebaran IPHH secara spasial	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
			Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan	Meningkatnya kinerja industri primer hasil hutan	Kinerja IPHH meningkat	1.126 Unit	1.206 Unit	1.253 Unit	1.324 Unit	1.378 Unit